

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JASA DUKUN BAYI

DI KECAMATAN KARE KABUPATEN MADIUN

SKRIPSI



Oleh :

MUHAMMAD BADRUL MUNIR

NIM. 102190026

Pembimbing :

FARIDA SEKTI PAHLEVI, S.Pd.,S.H.,M.Hum

NIP. 198710012015032006

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2023

ABSTRAK

Munir, Muhammad Badrul, NIM: 102190026, 2023. *Analisis Hukum Islam Terhadap Jasa Dukun Bayi Di Kecamatan Kare Kabupaten Madiun*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Farida Sekti Pahlevi, S.Pd.,S.H.,M.Hum.

Kata Kunci: Hukum Islam, *Ijārah*, Jasa dukun bayi.

Jasa dukun bayi dalam kegiatan muamalah/ekonomi berada dalam ranah jasa. Jasa dukun bayi ini dalam fikih disebut dengan akad *ijārah*. Dalam fikih tentang *ijārah* menyatakan bahwa akad dan pengupahan harus dilaksanakan dengan jelas menurut rukun dan syarat *ijārah*. Penelitian ini dilaksanakan karena penulis melihat praktik akad dan pengupahan dukun bayi yang kurang jelas dari sisi akad maupun upahnya. Berdasarkan observasi awal peneliti di Kecamatan Kare Kabupaten Madiun, akad tidak dilakukan secara verbal, itupun berkaitan juga dengan pengupahannya, dari sisi bentuk maupun jumlah.

Melihat permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian secara empiris dalam bentuk skripsi yang berjudul: *Analisis Hukum Islam Terhadap Jasa Dukun Bayi Di Kecamatan Kare Kabupaten Madiun*. Tujuan penelitian ini, sesuai dengan rumusan masalah, adalah: 1) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad yang diterapkan dukun bayi di Kecamatan Kare Kabupaten Madiun. 2) Bagaimana analisis hukum Islam dalam pengupahan yang diterapkan oleh dukun bayi di Kecamatan Kare Kabupaten Madiun.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dokumentasi yaitu siapa saja yang sudah menjadi pelanggan jasa dan observasi yang meliputi bagaimana dukun bayi melakukan pekerjaannya. Analisis data menggunakan metode induktif. Penelitian ini adalah praktik akad dan pengupahan dukun bayi di Kecamatan Kare Kabupaten Madiun.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa, *pertama* praktik akad pada dukun bayi di Kecamatan Kare Kabupaten Madiun menggunakan akad *ijārah* dan dalam status boleh. Bahwasanya pada akad tersebut tidak dengan cara membahas tentang upah, dukun bayi dan pelanggan jasa tidak mempermasalahkannya. Akad tersebut telah jelas, walaupun *mu'jir* dan *musta'jir* tidak harus ada bisa mewakili dan diwakilkan. *Kedua* dalam pengupahan dukun bayi yang ada di Kecamatan Kare dalam akad *ijārah* bisa dikatakan boleh/mubah, ketidakjelasan besaran upah dan jenis / bentuk upah diawal akad, hal tersebut tidak dipermasalahkan kedua belah pihak.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Muhammad Badrul Munir
NIM : 102190026
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
DUKUN BAYI DI KECAMATAN KARE
KABUPATEN MADIUN

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 20 Oktober 2023

Mengetahui

Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah



Muhammad Ilham Fanzilullah, M.H.I
NIP. 8608012015031002

Menyetujui

Pembimbing

Farida Sekti Pahlevi, S.Pd., S.H., M.Hum
NIP. 198710012015032006



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muhammad Badrul Munir
NIM : 102190026
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Jasa Dukun Bayi Di Kecamatan Kare
Kabupaten Madiun




Skripsi ini telah dipertanggungjawabkan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 10 November 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu
Syariah pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 17 November 2023

Tim Penguji :

1. Ketua sidang : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. ()
2. Penguji I : Mohammad Harir Muzakki, M.H.I. ()
3. Penguji II : Anjar Khususiyannah, M.Hum. ()

Ponorogo, 17 November 2023

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I

NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Badrul Munir

NIM : 102190026

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **Analisis Hukum Islam Terhadap Jasa Dukun Bayi Di
Kecamatan Kare Kabupaten Madiun**

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing dan penguji. Selanjutnya saya bersedia apabila naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di **ethesis.iainponorogo.ac.id**. adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 16 November 2023

Yang membuat pernyataan



Muhammad Badrul Munir

NIM. 102190026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda dibawah ini :

Nama : Muhammad Badrul Munir
NIM : 102190026
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
DUKUN BAYI DI KECAMATAN KARE
KABUPATEN MADIUN**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 17 Oktober 2023

Yang Membuat Pernyataan



Muhammad Badrul Munir

102190026

P O N O R O G O

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam tidak membatasi pilihan pekerjaan seseorang, termasuk dalam bidang profesi seperti tukang pijat. Tukang pijat termasuk sebuah profesi yang dianggap vital di masyarakat karena bukan hanya bertujuan untuk mengatasi kelelahan, melainkan juga untuk memberikan rasa rileksasi kepada pelanggan. Seiring berjalannya waktu, praktik pemijatan telah mengalami perkembangan. Berdasarkan tujuannya, tukang pijat dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, seperti tukang pijat olahraga, refleksi, pijat tradisional, dukun bayi atau pijat bayi, serta pijat hamil.

Jasa pemijatan yang berfokus pada aspek kesehatan, termasuk membantu meredakan dan mengurangi rasa sakit, didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang sangat menghargai kesehatan. Islam mementingkan kesehatan dalam berbagai aspeknya, termasuk kesehatan fisik, mental, dan juga lingkungan. Nilai-nilai ini tercermin dalam Al-Qur'an serta As-sunnah, sebagai sumber hukum Islam serta pedoman bagi seluruh umat Islam.¹ Berikut adalah tiga bagian yang dapat digunakan untuk mengelompokkan ajaran Islam yang berkaitan dengan kesehatan, yakni:

1. Tindakan yang bisa mengancam kesehatan, baik diri sendiri ataupun orang lain, dilarang dalam Islam.

¹ A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih: *Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 130

2. Dalam ajaran Islam, terdapat tuntunan yang bersifat wajib (*fard*) dan disarankan (*sunnah*) yang memiliki pengaruh yang baik, seperti menghindari penyakit, memperkuat serta meningkatkan kesehatan baik fisik maupun rohani;
3. Dalam ajaran Islam, ditekankan bahwa orang yang sakit wajib untuk mencari pengobatan guna menyembuhkan penyakitnya.

Seiring dengan kebutuhan nyata manusia akan kesehatan dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mendorong pemeliharaan kesehatan, praktik pemijatan telah berkembang di masyarakat. Dari segi ekonomi, keterkaitan diantara tukang pijat dan pelanggan yang mencari jasa dukun bayi ialah keterkaitan diantara penyedia jasa dengan penerima jasa. Ini menghasilkan akad *ijārah* di antara kedua belah pihak, yang mempunyai tujuan untuk memperoleh imbalan atau keuntungan dari jasa yang diberikan. Dalam konteks ini, transaksi yang melibatkan pemberian jasa dapat dikategorikan sebagai *al-ijarah*.

Akad *ijārah* ialah transaksi sewa menyewa yang melibatkan objek sewa, yang bisa berupa benda atau jasa. Dalam transaksi ini, pemilik objek sewa (atau hak penggunaan objek sewa) menyewakan objek tersebut kepada penyewa, dan sebagai imbalan, penyewa membayar dengan sejumlah uang atau imbalan lainnya kepada pemilik objek sewa.² *Ijārah* sangat penting dalam kehidupan manusia, serta syari'at Islam membenarkannya. Kadang-kadang seseorang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa harus membeli

² Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah*, Huruf B Angka 16. B1

suatu barang atau jasa karena keterbatasan dana yang dimiliki, sehingga sewa menyewa menjadi solusi yang memadai. Oleh karena itu, selain transaksi jual-beli, dalam kehidupan sehari-hari, transaksi sewa menyewa (ijara) juga mempunyai peran penting. Jika sewa menyewa tidak dibenarkan dalam Islam, maka Masyarakat akan sulit untuk memenuhi kehidupannya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah (2) ayat 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا ۖ أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ
 مَا ۖ ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

Artinya: “Dan Jika kamu ingin menitipkan anakmu untuk disusukan oleh seseorang, maka tidak ada kesalahan bagimu memberikan kompensasi yang layak. Ingatlah untuk tetap bertakwa kepada Allah dan ingatlah bahwa Allah Maha Melihat segala perbuatanmu”.³

Dari dalil di atas menunjukkan bahwa, bahwa upah atau pembayaran dalam al-ijarah ialah sebuah kewajiban yang harus disampaikan oleh penyewa sebagai imbalan atas keuntungan yang diperolehnya. Setiap benda yang bisa dimanfaatkan sebagai alat penukaran dalam jual beli juga boleh dimanfaatkan untuk pembayaran dalam transaksi *al-ijārah*. Upah atau pembayaran ini wajib diketahui dengan jelas, bahkan jika masih berada dalam tanggungan atau utang, seperti dirham, benda-benda yang diukur atau ditimbang, serta benda-benda yang bisa dihitung. Sehingga, dalam transaksi

³ QS. Al-baqarah, 2:233

al-ijarah, jenis, macam, sifat, dan ukuran upah atau pembayaran harus dijelaskan dengan tegas.⁴

Dukun bayi adalah seorang individu yang seringkali memiliki pengaruh yang signifikan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, dapat disimpulkan bahwa peran dukun dalam masyarakat modern tetap memegang pentingnya. Sebagian besar masyarakat merespons kehadiran dukun dengan baik, menghargai peran dan layanan yang mereka tawarkan. Namun, penting untuk diingat bahwa ada juga sebagian masyarakat yang memberikan respon negatif terhadap dukun bayi, mungkin karena perbedaan keyakinan atau pendekatan medis yang berbeda.⁵ Sosok dukun bayi sering dikaitkan dengan seorang wanita tua yang memancarkan nuansa tradisional dan memiliki keterampilan yang meyakinkan. Hal yang serupa terjadi dengan dukun bayi di wilayah Kecamatan Kare, yang sering diasosiasikan dengan seorang wanita tua yang telah menginjak usia lebih dari tujuh puluh tahun dan selalu mengenakan busana tradisional adat Jawa. Masyarakat Kecamatan Kare masih mengandalkan jasa dukun bayi untuk urusan kesehatan ibu dan anak, terutama dalam pelayanan kesehatan pasca melahirkan. Karena itu, tidak dapat disangkal bahwa secara umum masyarakat Kecamatan Kare masih sangat menghargai peran dukun bayi dalam komunitas mereka.⁶

Umumnya dalam upah dukun bayi belum jelas karena dukun bayi banyak yang tidak menetapkan tarif, dukun bayi tidak memberikan

⁴ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, 318.

⁵ Mbah Lasminatun, *Hasil Wawancara*, 1 Desember 2022

⁶ Bapak Sulasono, *Hasil Wawancara*, 1 Desember 2022

kesepakatan atau akad atas upah, pastinya itu belum tentu jasanya dengan upah dukun bayi tersebut seimbang karena setiap orang tidak sama penanganannya karena setiap bayi, ibu pertumbuhan dan kesehatannya tidak bisa di pastikan. Dukun bayi di Kecamatan Kare sering diminta untuk membantu masyarakat, termasuk memberikan pertolongan pertama pada proses persalinan sebelum bidan hadir. Pada masa sebelum kehadiran bidan, mereka menjadi orang yang menangani proses persalinan. Namun, seiring berjalannya waktu, peran mereka telah berubah, dan saat ini mereka lebih fokus pada memberikan perawatan pasca melahirkan, seperti memijat bayi dan mandi bayi.⁷

Di Kabupaten Madiun memiliki 15 Kecamatan dan 2 Kecamatan yang paling banyak ada dukun bayinya yaitu, Kecamatan Kare dan Kecamatan Gemarang.⁸ Dukun bayi mempunyai ciri khas masing-masing seperti halnya, dukun bayi yang ada di Kecamatan Kare. Dukun bayi di Kecamatan Kare, rata-rata tidak menentukan tarif berapapun upah yang di berikan. Berbeda dengan dukun bayi yang ada di Kecamatan Gemarang, dukun bayi menentukan tarif upah dan tidak bisa menerima semua apa yang diinginkan pengguna jasa dukun bayi seperti, harus datang jam Pukul 07.00.⁹ Dukun bayi yang ada di Kecamatan Gemarang tidak banyak seperti yang ada di Kecamatan Kare.

Dukun Bayi yang ada di Kecamatan Kare melakukan transaksinya terhadap penanganan bayi yang tidak sama. *Mbah Wiji*, beliau menerima

⁷ Mbah Sunarti, *Hasil Wawancara*, 2 Desember 2022

⁸ Mbah Sukarni, *Hasil Wawancara*, 2 Desember 2022

⁹ Mbah Minah, *Hasil Wawancara*, 3 Februari 2023

segala transaksi atas pengguna jasa dukun bayinya seperti, pengguna jasa dukun bayi datang ke rumahnya Pukul 06.00 memberitahukan kepada *Mbah wiji*, bahwa Pukul 07.00 disuruh datang ke rumah pengguna jasa dukun bayi untuk memandikan bayi serta memijat bayi, beliau siap datang.¹⁰ *Mbah Marem*, beliau menerima segala pesanan tapi, beliau tidak bisa harus tepat jam yang sudah di beritahukan pengguna jasa dukun bayi, beliau pagi Pukul 08.00 sedangkan Sore Pukul 03.00 itupun beliau tidak bisa datang kalau tidak di jemput.¹¹ Ibu Islani beliau bersedia melakukan apa yang di beritahukan dari pengguna jasa dukun bayi, seperti memandikan dan memijat bayi. Beliau bersedia jam yang di inginkan asal di jemput, kalau datang sendiri ke rumah pengguna jasa dukun bayi beliau datangnya Pukul 13.00-15.00 itu pasti dan sudah menjadi khas Bu Islani.¹²

Upah yang didapat oleh mereka beragam, *Mbah Wiji* dan *Mbah Marem* itu seikhlasnya dan Ibu Islani itu tergantung harga-harga pasar naik ataupun turun, contoh: Harga Gula dan Beras naik maka upah Bu Islanipun juga ikut naik. Biasanya beliau menerima upah dalam dari bayi baru lahir sampai tali pusar copot dalam Bahasa jawa di sebut *Sepasar* (lima hari) beliau menerima upah Rp 100.000,00- sampai sengan Rp 150.000,00- , bahkan ada juga yang membayarnya dengan barang-barang tertentu seperti: beras, gula, dan lainnya.

Berdasarkan pengamatan peneliti sementara, tidak ada standar yang tetap dalam penentuan besar kecilnya upah yang diterima oleh dukun bayi.

¹⁰ Mbah wiji, *Hasil Wawancara*, 10 Februari 2023

¹¹ Mbah Marem, *Hasil Wawancara*, 12 Maret 2023

¹² Ibu Islani, *Hasil Wawancara*, 12 Maret 2023

Dalam hal penentuan upah, Islam menegaskan prinsip-prinsip umum, termasuk bahwa kedua belah pihak harus dengan tulus menerima komitmen terhadap isi perjanjian yang telah mereka sepakati dan harus mematuhi perjanjian tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis akan melanjutkan penelitian yang lebih mendalam mengenai akad dan pengupahan dalam praktik dukun bayi. Penelitian ini juga akan membahas berbagai masalah yang terkait dengan praktik tersebut. Hasil penelitian ini akan digunakan sebagai landasan untuk menyusun skripsi dengan judul

“Analisis Hukum Islam Terhadap Jasa Dukun Bayi Di Kecamatan Kare Kabupaten Madiun”.

Dengan harapan bisa menjadi bagian dari pengembangan Ilmu pengetahuan dalam Hukum Ekonomi Syariah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad yang diterapkan dukun bayi di Kecamatan Kare Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dalam pengupahan yang diterapkan oleh dukun bayi di Kecamatan Kare Kabupaten Madiun?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap akad yang diterapkan dukun bayi di Kecamatan Kare Kabupaten Madiun.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam dalam pengupahan yang diterapkan oleh dukun bayi di Kecamatan Kare Kabupaten Madiun?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini, di antaranya:

1. Dari segi teoritis, harapannya adalah hasil penelitian ini bisa memberikan kontribusi berharga dalam memperkaya pengetahuan, terutama dalam konteks pandangan hukum Islam terhadap profesi jasa dukun bayi dan tidak menghilangkan ataupun tidak lagi menggunakan atas jasa-jasa seperti dukun bayi tersebut.
2. Dari segi praktis, diharapkan penelitian ini mampu memberikan wawasan yang bermanfaat bagi mahasiswa, memberikan wawasan kepada pengguna jasa supaya tidak menghilangkan atas adanya jasa dukun bayi dan berpotensi menjadi landasan untuk pengembangan pemikiran dalam studi hukum Islam.

E. Telaah Pustaka

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Nana Hardiningtyas Widiningsih dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Model Pembayaran untuk Pijat Tukang di Desa Simbatan, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Magetan, yang disusun di IAIN Ponorogo pada tahun 2018, mengkaji dua rumusan masalah utama yaitu: (1) Bagaimanakah akad pemberian upah jasa tukang pijat di Desa Simbatan, dilihat dari perspektif hukum Islam? (2) Bagaimanakah variasi praktik pemberian gaji jasa tukang pijat yang terjadi di Desa Simbatan? Metode penelitian yang dimanfaatkan pada penelitian ini ialah metode kualitatif dan termasuk penelitian lapangan yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat, sehingga data yang diperoleh

sangat jelas. Perolehan data dalam penelitian ini berasal dari wawancara, dokumentasi, serta observasi.¹³ Hasil penelitian menyimpulkan beberapa hal. Pertama, dalam konteks akad pengupahan tukang pijat di Desa Simbatan, digunakan konsep ijarah. Selain itu, terdapat tradisi yang bersifat turun-menurun dalam praktik ini. Selain itu, praktik pemijatan juga diakui sebagai bagian dari kearifan lokal (local wisdom).

Perbedaan penelitian Nana Hardiningtyas Widiningsih ini dengan penelitian saya adalah mengangkat permasalahan sistem upahnya tukang pijat, dalam penelitian saya analisis hukum Islam terhadap dukun bayi pengupahannya banyak yang tidak menargetkan, sedangkan cara pemberian gaji kepada setiap tukang pijat di Desa Simbatan, di lakukan dengan metode yang bervariasi. Variasi gaji tersebut yaitu ada yang berupa uang ada juga dalam bentuk barang. Dalam bentuk uangpun nominalnya bervariasi.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Halimatus Sa'idah yang membahas Pandangan Hukum Islam Terhadap Profesi Pijat Tradisional (Kajian Kasus di Kotagede, Yogyakarta) yang diajukan di UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2010, memiliki rumusan masalah yang berfokus pada pemahaman tentang pekerjaan tukang pijat dari pandangan hukum Islam. Pendekatan penelitian yang dikenakan pada penelitian ini ialah metode kualitatif serta termasuk penelitian lapangan yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat, sehingga data yang diperoleh sangat jelas. Perolehan data dalam penelitian ini berasal dari wawancara bebas, wawancara terpimpin, observasi, serta

¹³ Nana Hardiningtyas Widiningsih, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Tukang Pijat Di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan*, (Ponorogo: IAIN, 2018), Hal. 10.

dokumentasi. Hasil analisis data dari penelitian lapangan menunjukkan bahwa profesi tukang pijat di Kotagede, Yogyakarta, dapat dianggap memenuhi ketentuan hukum Islam. Temuan ini didasarkan pada pemahaman dari Al-Qur'an, hadits, serta etika kerja Islam yang mendukung kesesuaian praktik tukang pijat dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Antara penelitian yang dilakukan oleh Halimatus Sa'idah dengan penelitian yang saya lakukan ini, memiliki persamaan pada teori yang dibahas yakni mengenai *ijārah*. Sementara perbedaan penelitian Halimatus Sa'idah ini dengan penelitian saya adalah mengangkat permasalahan terkait profesi tukang pijat orang dewasa. Sedangkan penelitian saya adalah terkait analisis hukum Islam terhadap praktik dukun bayi, penelitian saya terletak di Kecamatan Kare sedangkan penelitian Halimatus Sa'idah di daerah Kotagede. Hasil penelitian di Kotagede hanya menunjukkan variasi-variasi pijat yang sesuai dengan syariat Islam, serta tidak ditemukan panti pijat atau salon yang melanggar prinsip-prinsip Islam yang beroperasi di daerah tersebut.¹⁴

Ketiga, Skripsi dari Kofikri Aulia. “Analisis Hukum Islam terhadap Penentuan Gaji atas Waktu Tambahan dalam Pijat Seluruh Tubuh (Studi Kasus di Pijat Syariah Zaiso Reflexology Urip Sumoharjo Bandar Lampung)” yang diajukan di UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2021, mengkaji dua rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimanakah praktik pemberian gaji tambahan untuk sesi pijat seluruh tubuh di Zaiso Reflexology? (2)

¹⁴ Halimatus Sa'idah, Skripsi: *Profesi Tukang Pijat Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010), Hal. 75.

Bagaimanakah perspektif hukum Islam mengenai praktik penentuan gaji tambahan untuk sesi pijat seluruh tubuh di Zaiso Reflexology? Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan memanfaatkan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu daftar harga yang ditetapkan ditempat pijat di Zaiso Reflexology sesuai dengan tarif untuk layanan pijat seluruh badan. Meskipun dalam praktiknya, konsumen tidak selalu memperoleh manfaat yang signifikan untuk waktu tambahan yang diberikan dengan membayar biaya tambahan, namun dalam prakteknya, ada kesepakatan yang dilakukan antara konsumen dan terapis. Prinsip muamalah, atau hubungan ekonomi dan sosial, memungkinkan untuk terjadinya kesepakatan tersebut selama semua pihak terlibat dalam kesepakatan tersebut dengan kerelaan.¹⁵

Antara penelitian yang dilakukan oleh Kofikri Aulia dengan penelitian yang saya lakukan ini, memiliki persamaan pada teori yang dibahas yakni mengenai *ijārah*. Sementara perbedaan penelitian Kofikri Aulia ini dengan penelitian saya adalah mengangkat permasalahan terkait tinjauan hukum Islam mengenai penentuan gaji untuk waktu tambahan di tempat pijat seluruh tubuh. Sedangkan penelitian saya adalah terkait analisis hukum Islam terhadap praktik dukun bayi. Saya meneliti di Kecamatan Kare Kabupaten Madiun sedangkan Kofikri Aulia di kecamatan Wayhalim kota Bandar Lampung. Hasil penelitian Kofikri Aulia memberi daftar harga masing-masing pelanggan yang akan di pijat.

¹⁵ Khofikri Aulia, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan Upah Atas Tambahan Waktu Dalam Pijat Seluruh Badan*, (Lampung: IAIN Raden Intan, 2021), Hal. 7.

Keempat, Skripsi dari Rohmatul Umah. “Analisis Konsep Wakalah dalam Penyelenggaraan Jasa Pijat Anak serta Dewasa oleh Umi Sa'diyah di Desa Terik, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo Menurut Sadd Al-Dhari'ah” Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2019. Rumusan Masalah adalah (1) Bagaimanakah praktik wakalah pada Jasa Pijat Anak serta Dewasa Umi Sa'diyah? (2) Bagaimanakah Analisis Sadd Al-Dhari'ah terhadap wakalah pada jasa pijat anak serta dewasa Umi Sa'diyah?. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan memakai pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini yakni praktik akad wakalah pada jasa pijat anak serta dewasa yang dilakukan oleh Umi Sa'diyah di Desa Terik, Krian, Sidoarjo, dengan melibatkan Azizah sebagai wakil, dalam perspektif hukum Islam, dapat dianggap sah karena memenuhi syarat serta rukun dalam akad wakalah. Tetapi, ketika dianalisis dari sudut pandang *sadd al-dhari'ah* (mencegah kerugian), praktek akad wakalah yang dilaksanakan oleh Umi kepada putrinya memunculkan potensi kerugian, yang disebabkan oleh kurangnya keahlian si wakil dalam melaksanakan layanan pijat kepada pengunjung pengguna jasa dukun bayi.

Perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian saya adalah bahwa dalam teknik pelayanan pijat anak serta dewasa yang diselenggarakan oleh Umi Sa'diyah, terdapat unsur wakalah, yang merupakan aspek yang membedakan praktik ini dari jasa pijat pada umumnya. Namun, yang menjadi perhatian dalam penelitian ini ialah bahwa akad wakalah yang dilaksanakan oleh Umi kepada putrinya tidak memenuhi syarat yang

diperlukan dalam konsep wakalah dalam hukum Islam. Oleh karena itu, menurut analisis hukum Islam, praktik wakalah dalam pelayanan pijat anak serta dewasa yang dilaksanakan oleh Umi Sa'diyah, bisa dianggap tidak sah sesuai dengan syarat wakalah dalam hukum Islam.¹⁶

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Eduwar Wahyu dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pijat Tradisional di Desa Banjaran, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran" yang disusun di UIN Raden Intan Lampung tahun 2018, mengkaji dua rumusan masalah utama: Bagaimana pelaksanaan pemberian gaji dalam praktik pijat di Desa Banjaran? Bagaimana perspektif hukum Islam mengenai pembayaran gaji yang didapat dari praktik pijat tersebut? Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini ialah metode kualitatif dan merupakan penelitian lapangan yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat, sehingga data yang diperoleh sangat jelas. Perolehan data dalam penelitian ini berasal dari wawancara, dokumentasi, serta observasi. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa terdapat dua cara dalam praktik penentuan gaji pada pijat tradisional di desa Banjaran. Pertama, menggunakan akad, di mana gajinya sudah ditetapkan oleh kedua pihak yang terlibat. Kedua, tanpa menggunakan akad, di mana pembayaran upah dilakukan secara sukarela atau berdasarkan kesepakatan tanpa perjanjian tertulis.

Kesamaan antara skripsi ini dan penelitian saya adalah bahwa keduanya membahas tentang akad dalam konteks praktik pemberian gaji

¹⁶ Rohmatul Umah, *Analisis Sadd Al-Dhari'ah Terhadap Wakalah Pada Jasa Pijat Anak Dan Dewasa Umi Sa'diyah Di Desa Terik Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo*, (Surabaya: IAIN Surabaya, 2019), Hal. 84.

pada pijat tradisional. Dalam kasus penelitian di desa Banjaran, terdapat dua jenis pendekatan dalam pemberian upah, yakni tanpa akad dan dengan menggunakan akad. Dalam kasus dengan akad, besaran upah telah ditetapkan oleh kedua pihak yang terlibat, sementara dalam kasus tanpa akad, besaran upah ditentukan dengan cara sukarela oleh musta'jir (penerima jasa). Kesimpulan yang diambil dari kedua penelitian ini adalah bahwa praktik ini tidak dilarang selama tidak melanggar syariat Islam. Namun, praktik seperti pijat oleh seseorang yang bukan mahramnya (non-mahram) tidak diperbolehkan, kecuali dalam keadaan terdesak atau jika terdapat potensi bahaya atau risiko yang dapat mengancam nyawa seseorang, bahkan jika pelakunya adalah lawan jenis.¹⁷

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan sebuah karya ilmiah, pemakaian metode penelitian sangat penting. Ini tidak hanya untuk menyederhanakan penelitian, tetapi juga sebagai pendekatan yang efisien, serta untuk memastikan hasil penelitian yang dapat diakui dan dibuktikan secara ilmiah. Berikut adalah metode yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan, yang melibatkan pengumpulan data langsung dari lapangan dengan cara mencari sumber-sumber dan informasi secara langsung. Pendekatan kualitatif digunakan pada penelitian ini sebagai Salah satu prosedur

¹⁷ Eduwar Wahyu, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Profesi Tukang Pijat Tradisional*, (Lampung: UIN Raden Intan, 2018), Hal. 78.

penelitian yang berusaha untuk menyingkap keunikan sekelompok masyarakat, individu ataupun organisasi tertentu dalam kehidupan secara rinci dan komprehensif.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran yang dilakukan peneliti, yaitu sebagai pengamat partisipan dan mengambil data yang ada yaitu hadir secara langsung ditengah informan dengan melakukan wawancara bersama narasumber serta mengamati perilaku pelaku jasa usaha secara langsung terhadap jasa dukun bayi di Kecamatan Kare Kabupaten Madiun.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi peneliti yang di teliti ini dilakukan di Kecamatan Kare Kabupaten Madiun. Karena di Kabupaten Madiun paling banyak dukun bayi berada di Kecamatan Kare.

4. Data dan Sumber Data

a). Data

Adapun data pada penelitian ini didapat dari dukun bayi yang ada di Kecamatan Kare Kabupaten Madiun. Data-data tersebut yaitu hasil wawancara, sejarah awal mulai menjadi dukun bayi sampai sekarang bagaimana pelanggan jasa dan dukun bayi berakad dan bagaimana pengupahan dukun bayi tersebut di Kecamatan Kare Kabupaten Madiun.

b). Sumber Data

Sumber data merujuk kepada pihak atau elemen yang bisa memberi informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun sumber data pada penelitian ini yaitu:

a. Sumber primer ialah sumber utama di mana data diperoleh, yakni sumber yang memiliki keterkaitan langsung. Sumber primer pada penelitian ini dihasilkan dari wawancara kepada pihak yang terkait, yakni beberapa dukun bayi meliputi: Mbah wiji selaku dukun di Desa Morang, Mbah Marem Desa Randualas, Ibu Islani Desa Kare. Selaku pengguna jasa dukun bayi meliputi: Ibu Jaikem, Ibu Lis, Ibu Lasminatun, Ibu Tutik, Ibu Ima, Ibu Yun.

b. Sumber sekunder ialah jenis sumber yang mana peneliti tidak memperoleh secara langsung. Dalam kasus ini, peneliti menggunakan sumber sekunder yang melibatkan orang lain atau data yang didapat dari dokumen atau referensi tertulis, seperti buku, artikel, penelitian sebelumnya, dan sumber penunjang lainnya.

5. Teknik Pengumpulan data

Teknik yang dimanfaatkan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini yakni:

a). Studi Lapangan dengan metode wawancara

Wawancara kepada dukun bayi dan pelanggan jasa. Wawancara ialah Teknik yang dikenakan untuk mengumpulkan data yang dilaksanakan lewat tanya-jawab secara lisan untuk mendapat data yang diperlukan dalam penelitian.¹⁸ Peneliti mewawancarai dukun bayi dan pelanggan jasa. Dalam wawancara, sangat penting bagi penyusun untuk mempersiapkan pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Dalam rangka memperoleh data, penulis melaksanakan wawancara dengan dukun-dukun bayi di sekitar Kecamatan Kare.

b). Observasi

Observasi, sebagai metode ilmiah, melibatkan pengamatan serta pencatatan fenomena yang sedang diteliti secara sistematis yaitu kepada dukun bayi. Penulis pergi langsung ke daerah objek penelitian yaitu di Kecamatan Kare Kabupaten Madiun. Dalam konteks ini, penulis melakukan observasi terhadap berbagai fakta di lapangan, khususnya terkait dengan profesi jasa dukun bayi.

c). Dokumentasi

Dokumentasi ialah metode pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan bahan-bahan dan dokumen terkait.

Peneliti melakukan dokumentasi dan mengambil data di

¹⁸ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1985), hlm. 129

Kecamatan Kare kabupaten Madiun. Data-data yang dikumpulkan melalui metode ini dapat mencakup informasi mengenai lokasi geografis dan juga informasi lain yang terkait dengan objek penelitian.

6. Analisis Data

Setelah mengumpulkan data, tahap berikutnya adalah mengklarifikasinya dan melakukan analisis guna menghasilkan kesimpulan. Penyusun menggunakan metode analisis data dengan pendekatan induktif, yang melibatkan pengambilan fakta-fakta spesifik dan peristiwa konkret untuk kemudian dianalisis sehingga bisa dihasilkan kesimpulan yang bersifat umum. Metode tersebut dimanfaatkan untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan jasa dukun bayi.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Konsep validitas data merupakan perkembangan dari gagasan tentang kesahihan dan keandalan.¹⁹ Agar data benar-benar valid, diperlukan teknik pemeriksaan yang mencakup partisipasi yang melibatkan banyak pihak, pengamatan yang teliti yaitu jasa dukun bayi dan penerapan triangulasi.

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, 321–322.

8. Tahapan-tahapan Penelitian

- a. Fase pendahuluan, pembuatan rencana peneliti, seleksi penelitian lapangan, penguasa izin, peneliti dan evaluasi kondisi lapangan, mencari pihak yang bersangkutan yaitu jasa dukun bayi yang ada di Kecamatan Kare Kabupaten Madiun, mempersiapkan peralatan penelitian dan menerapkan etika penelitian.
- b. Tahap kerja lapangan yaitu menggali informasi terkait yaitu jasa dukun bayi dengan latar belakang penelitian dan mempersiapkan diri untuk terjun langsung ke lapangan.
- c. Tahap analisis data meliputi analisis selama melakukan peneliti atas jasa dukun bayi, serta mengumpulkan data untuk kemudian disimpulkan ke dalam teori.

Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini, sistematika pembahasan terdiri dari beberapa bab, dengan tiap bab mempunyai sub-babnya sendiri. Rangkaian pembahasannya adalah:

Bab I: Pendahuluan, Pada bab ini, disajikan gambaran umum terkait isi dari skripsi tersebut. Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan sebuah penelitian, manfaat dari penelitian, tinjauan pustaka, pendekatan penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II : Pada bab ini memuat landasan teori, termasuk definisi ijarah, dasar hukum ijarah, rukun serta syarat ijarah, serta berbagai jenis ijarah. Bab

ini menjelaskan tentang teori yang dipakai dalam menganalisis suatu permasalahan dalam skripsi ini.

Bab III : Data, Dalam bab ini penulis mendeskripsikan gambaran umum objek penelitian serta gambaran umum tentang jasa dukun bayi yang ada di Kecamatan Kare, yang meliputi bagaimana praktiknya, pelaksanaannya dan cara menanganinya. Penulis juga akan memaparkan secara mendalam tentang bagaimana akadnya dan bagaimana sistem pengupahan pada dukun bayi di Kecamatan Kare.

Bab IV : Analisis Data, Pada bab ini penulis membahas mengenai analisis hukum islam terhadap jasa dukun bayi di Kecamatan Kare Kabupaten Madiun yang di situ ada jasa dukun bayi, seperti pada Desa Randualas, Morang dan kare. Penulis akan menganalisis semua desa yang ada dukun bayi yang ada di Kecamatan Kare.

Bab V : Penutup, pada bagian ini yakni penutup yang berfungsi untuk memudahkan pembaca dalam mengambil intisari dalam penelitian yang ditulis. Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB 11

KONSEP *IJĀRAH* DALAM ISLAM

A. *IJĀRAH*

1. Pengertian *Ijārah*

Al-Ijārah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwad* atau upah, sewa, jasa atau imbalan.¹ *Al-Ijārah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, menjual jasa dan sebagainya. *Al-Ijārah* secara bahasa merupakan pecahan dari kata *al-ajr* yang bermakna *iwad* atau kompensasi. *Al-Ijārah* merupakan kata yang dikhususkan pada kompensasi dari manusia, sedangkan kompensasi dari Allah sebagai balasan atau ketaatan hambanya disebut *al-ajr* atau *al-tsawab* dalam istilah fikih.²

Al-Ijārah secara etimologi adalah masdar dari kata (*ajara-ya'jiru*), yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. *Al-ajru* makna dasarnya adalah pengganti, baik yang bersifat materi maupun immateri. *Al-Ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut, seperti jasa

¹ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, h.167

² A. Wahab Afif dan Kamil Husein, *Mengenal Sistem Ekonomi Islam*, Ed. Ubaidillah, h.62

Trasportasi, sewa rumah, dapat berupa hak guna jasa dan lain-lain.³ Menurut istilah yaitu upah jasa sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan suatu pekerjaannya, atau imbalan tertentu dan sah atau ganjaran bagi jasa keuntungan untuk manfaat yang diajukan yang akan diambil, atau untuk upah hasil kerja yang diajukan atau yang akan dikeluarkan. Dengan kata lain, *ijārah* merupakan pengalihan hak mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.

Menurut fatwa Dewan Syari'ah Nasional, yang dimaksud dengan *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. *Ijarah* dalam bentuk jasa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan *muamalah* yang telah di syari'atkan dalam Islam.

Hukum asalnya menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh bila di laksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan oleh syara' berdasarkan ayat Al-Qur'an, Hadis-hadis Nabi, dan ketetapan ijma' ulama. Berbagai pernyataan di atas intinya memberikan pemahaman bahwa *ijārah* adalah akad untuk memberikan pengganti atau kompensasi atas penggunaan manfaat suatu barang. *Ijarah* merupakan akad kompensasi atau jasa yang halal dan jelas. Akad *ijārah* ada dua macam yaitu *ijārah* atas sewa barang dan sewa tenaga atau jasa

³ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada,2017), h.80

(pengupahan). Sewa barang pada dasarnya adalah jual beli manfaat barang yang disewakan, sementara sewa jasa atau tenaga jual beli atas jasa atau tenaga yang di sewakan tersebut. Keduanya boleh dilakukan bila memenuhi syarat *ijārah*.⁴ Akad *ijārah* identik dengan jual beli, namun demikian, dalam *ijārah* bermakna jual beli manfaat yang juga merupakan makna istilah syar'i.

Ijārah bisa diartikan sebagai akan pemindah hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa, tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang. Kelebihan *ijārah* adalah mempunyai arti yang lebih luas ketimbang jual-beli, karena asas manfaat yang menjadi dasar transaksi. Sebaliknya, *ijārah* terhalang untuk digunakan pada barang yang manfaatnya habis saat digunakan. Tidak bisa menyewakan makanan untuk dimakan karena secara otomatis dimanfaatkan, barangnya juga ikut habis, tetapi bisa membelinya. *Ijārah* adalah akad atas manfaat dengan adanya kompensasi tertentu. *Syāfi'iyah* menjelaskan *ijārah* adalah akad atas manfaat tertentu yang diperbolehkan dengan nilai kompensasi tertentu. *Malikiyyah* Mengatakan *ijārah* adalah pemindahan kepemilikan manfaat tertentu yang diperbolehkan dalam jangka waktu tertentu, dengan kompensasi tertentu.

⁴ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*,...,h.102

2. Dasar Hukum *Ijārah*

Al-Ijārah merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan dalil-dalil yang terdapat pada Al-qur'an, Hadits maupun ijma' ulama. Namun demikian terdapat ulama yang tidak membolehkannya, diantaranya Abu Bakar Al Ashamm, Ismail bin'Aliyah, Hasan Basri dan lainnya, dengan alasan, jika di gunakan qiyas (analog) akad *alIjārah* identik dengan *ba'i al ma'dum* yang dilarang. Manfaat sebagai objek tidak bisa dihadirkan ketika akad, akan tetapi pendapat ini disanggah Ibnu Rusyd dengan mengatakan bahwa walaupun manfaat tidak bisa dihadirkan ketika akad, namun akan bisa terpenuhi ketika akad telah berjalan.⁵

Ijārah merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, hadist ataupun ijma'ulama.⁶

1. Dasar hukum *ijārah* dalam Al-Qur'an: Surat Ath-Talaq: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضْرِبُوهُنَّ
لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۖ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ
حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
ۗ وَاتَّمَرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدِّدُوا لَهُ
أُخْرَىٰ.

⁵ Syifa Kamilatus Sholihah, (*Praktek Ijarah Studi di Koperasi Syari'ah Bina Muamalah Ta'awun Kota Bekasi*), UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018.

⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempa tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafka hanya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantarakamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.

Dapat dijelaskan melalui tafsir: (Tempatkanlah mereka) yakni istri-istri yang di talak itu, (pada tempat kalian tinggal) pada sebagian tempat-tempat tinggal kalian, (menurut kemampuan kalian) sesuai dengan kemampuan kalian. Lafaz ayat ini menjadi *ataf bayan* atau *badal* dari lafaz yang sebelumnya dengan mengulangi penyebutan huruf jar-nya dan memperkirakan adanya mudaf.

Yakni pada tempat tinggal yang kalian mampu, bukannya pada tempat-tempat tinggal yang dibawah itu, (dan janganlah kalian menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka) dengan memberikan kepada mereka tempat-tempat tinggal yang tidak layak, sehingga mereka terpaksa butuh untuk keluar atau membutuhkan nafkah, lalu karena itu maka mereka mengeluarkan biaya sendiri (dan jika mereka itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan bayi kalian) maksudnya menyusukan anak-anak kalian hasil hubungan dengan mereka, (maka berikanlah kepada mereka upahnya) sebagai upah menyusukan (dan bermusyawarahlah

diantara kalian) antara kalian dan mereka, (dengan baik) dengan cara yang baik menyangkut hak anak-anak kalian, yaitu melalui permusyawaratan sehingga terciptalah kesepakatan mengenai upah menyusukan, (dan jika kalian menemui kesulitan) artinya kalian enggan untuk menyusukannya yaitu dari pihak ayah menyangkut masalah upah, sedangkan dari pihak ibu, siapakah yang akan menyusukannya, (maka boleh menyusukan bayinya) maksudnya menyusukan si anak itu semata-mata demi ayahnya, (wanita yang lain) dan ibu si anak itu tidak boleh dipaksa untuk menyusukannya.⁷

Surat Al-Qashash : 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ
الْقَوِيَّ الْأَمِينُ

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata :
"Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja
(pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik
yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang
yang kuat lagi dapat dipercaya".

Dapat di pahami melalui tafsir:

(Salah seorang dari kedua wanita itu berkata:) yakni wanita yang disuruh menjemput Nabi Musa, yaitu yang paling besar atau yang paling kecil, (Ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita) sebagai pekerja kita, khusus untuk mengembalikan kambing milik kita, sebagai ganti kami, (karena

⁷ Imam Jalaluddin Al-Mahalli, *Tafsir Jalalain I Jilid II* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2015), 109–110.

sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya) maksudnya jadikanlah ia pekerja padanya karena ia adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Lalu Nabi Syu'aib berkata kepada anaknya tentang Nabi Musa, maka wanita itu menceritakan kepada bapaknya semua yang telah dilakukan oleh Nabi Musa, mulai dari mengangkat batu penutup sumur, juga tentang perkataanya: "Berjalanlah dibelakangku". Setelah Nabi Syu'aib mengetahui melalui cerita putrinya bahwa ketika putrinya datang menjemput Nabi Musa, Nabi Musa merundukkan pandangannya, hal ini merupakan pertanda bahwa Nabi Musa jatuh cinta kepada putrinya, maka Nabi Syu'aib bermaksud mengawinkan keduanya.⁸

2. Dasar hukum *ijārah* dari Hadits:

Hadits Jabir ra:

Sesungguhnya Rasulullah SAW. Memanggil Abu Thaibah, kemudian ia (Abu thaibah) membekamnya. Sesudah itu beliau bertanya padanya, Berapa upahmu? Maka jawabnya, Tiga sha' (kurma). Kemudian ia mengurangi satu sha'.⁹

Dari Sa'id bin Abi Sa'id, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, Allah SWT berfirman, "Tiga golongan yang aku menjadi lawan mereka pada hari kiamat, [yaitu]: orang yang memberi karena Aku kemudian melanggar, orang yang menjual orang merdeka lalu memakan harganya, dan orang yang menyewa

⁸ Shahih Al-Bukhari, *Fathul Baari Jilid XIII* Terj. Ibnu Hajar Al'Asqalani (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), 63.

⁹ Rusyd, *Terjemahan Bidayatu'l Mujtahid Jilid III* (Semarang: CV. Asy-Syifa', tt), 209–210.

pekerja lalu dia menyelesaikan pekerjaannya, tetapi tidak memberikan upahnya”.¹⁰

Abu Sa'id Al Khudri dari Abu Sa'id al-Khudriy r.a bahwasanya Nabi Saw. Bersabda, “Barangsiapa memperkerjakan pekerja, maka tentukanlah upahnya”.

HR. Ibnu Majah:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ
أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَخِفَّ عَرْقُهُ

Dari Abdullah Ibn Umar, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda: "Bayarlah upah pekerja sebelum kering keringatnya." (HR. Ibnu Majah).¹¹

Dalil *ijma'* Umat Islam pada masa sahabat berijma' bahwa *ijārah* adalah boleh, karena manusia membutuhkan kemanfaatan seperti kebutuhan mereka kepada sebuah barang itu sendiri.¹² Umat Islam telah sepakat membolehkan akad *ijārah* sebelum keberadaan Asham, Ibnu Ulayyah, dan lainnya. Hal itu didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap manfaat *ijārah* sebagaimana kebutuhan mereka terhadap barang rill, selama akad jual beli barang diperbolehkan maka akad *ijārah* manfaat harus diperbolehkan juga.

¹⁰ Shahih Al-Bukhari, *Fathul Baari Jilid XIII Terj. Ibnu Hajar Al'Asqalani* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), 63.

¹¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram* (Jakarta: Pustaka Amani, 2009), 441.

¹² Wahbah Az-Zulhi, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 7* (Jakarta: Gema Insani, 2011) h. 84

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma', bahwa *ijārah* di perbolehkan, sebab bermanfaat bagi manusia. Dari nash-nash diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian perburuhan dengan menggunakan tenaga manusia untuk melakukan suatu pekerjaan dibenarkan dalam Islam dengan kata lain selain upah (upah kerja) yang merupakan salah satu macam *ijārah* dalam hukum Islam itu dapat dibenarkan.

3. Rukun dan Syarat *Ijārah*

Rukun *ijārah* adalah adanya pihak yang menyewa (*musta'jir*), pihak yang menyewakan (*mu'jir*), ijab dan qabul (*sigah*), manfaat barang jasa yang disewakan dan upah. KHES menyebutkan dalam pasal 251 bahwa rukun *ijārah* adalah: pihak yang menyewa, pihak yang menyewakan, benda yang di ijarahkan dan akad. Masing-masing rukun ini mempunyai syarat tertentu yang akan dijelaskan dalam masalah syarat *ijārah*. Menurut Hanāfiyah rukun *ijārah* hanya satu *ijāb* dan *qābul* dari kedua belah pihak yang bertansaksi.

Adapun menurut *jumhur* ulama rukun *ijārah* ada empat yaitu :

- a. Dua orang yang berakad
- b. *Sighāt* (ijab dan Kabul)
- c. Sewa atau imbalan
- d. Manfaat

Baik dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga orang yang bekerja.¹³ Syarat-Syarat *ijārah* Dari rukun *ijārah* yang sudah dijelaskan, masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat sebagai berikut :

a. *Mu'jir* dan *Musta'jir*

Mu'jir dan *Musta'jir* adalah dua orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap, melakukan tasharuf, (mengendalikan harta), dan saling meridhai Allah SWT.¹⁴

Allah SWT Berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ لَا تَأْكُلُوا ءَأْمَالَكُمْ بَيْنَكُم بِالْبُطْلِ ءِلاَّ اَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا ءَنفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اَللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka”. (QS. An-Nisa:29)¹⁵

Bagi orang-orang yang berakad *ijārah*, di syariatkan juga mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna, sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan, yang terkait

¹³ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*,..., h. 278

¹⁴ Rahmat Syafi'i, *Fikih muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 131 0

¹⁵ QS. An-nisa, 4:29

dengan dua orang yang berakad. Menurut ulama Syāfi'iyah dan Hānabilah disyariatkan telah baligh dan berakal. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad *ijārah*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad *ijārah* tidak sah.

b. *Shighāt*

Shighāt ialah ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, *ijāb-qābul* sewamenyewa dan upah mengupah, *ijāb-qābul* sewa-menyewa, misalnya :

“aku sewakan tanah ini kepadamu”.

c. *Ujrāh*

Ujrāh disyari'atkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah. Objek *ijārah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat, bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa dan objek *ijārah* itu sesuatu yang diharamkan oleh Syara'.

Oleh sebab itu para ulama fiqh sepakat mengatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk membunuh orang lain, demikian juga tidak boleh menyewakan tempat-tempat maksiat.¹⁵ Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah

¹⁵ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*,...,h.169

mengupah, disyaratkan barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini.

- 1) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa menyewa dan upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaanya.
- 2) Hendaklah benda-benda yang objek sewa menyewa dan upah mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaanya.
- 3) Manfaat dari benda yang di sewakan adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara', bukan hal yang dilarang (diharamkan).
- 4) Benda yang disewakan disyaratkan kekal '*ain* (zat)- nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.¹⁶ Objek *ijārah* itu merupakan sesuatu yang bisa disewakan seperti: rumah, kendaran dan alat-alat perkantoran. Oleh sebab itu, tidak boleh dilakukan akad sewa menyewa terhadap sebatang pohon yang akan dimanfaatkan penyewa sebagai sarana penjemur pakaian, pada dasarnya akad untuk sebatang pohon bukan dimaksudkan seperti itu.
- 5) Yang disewakan itu bukan sesuatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa atau menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Para ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa akad sewa menyewa seperti ini tidak sah,

¹⁶ Ibid. h. 170.

karena shalat dan haji merupakan kewajiban penyewa itu sendiri.

- 6) Upah upah atau sewa dalam *ijārah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.¹⁷

Dalam rukun *ijārah ijāb-qābul* berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad, pihak-pihak yang berakad, objek akad yaitu manfaat barang dan sewa, manfaat jasa dan upah.

Macam-macam dan syarat Ujrah

1. Macam-macam Ujrah

- a. Upah yang telah disebutkan (*ajrul musamma*), yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai dengan adanya kerelaan (diterima) oleh kedua belah pihak. Dalam kondisi demikian, pihak majikan (*musta'jir*) tidak boleh dipaksa untuk membayar upah lebih besar dari pada apa yang telah disebutkan, dan pihak pekerja (*ājir*) juga tidak boleh dipaksa untuk menerima upah yang lebih kecil dari pada yang telah disebutkan, upah tersebut bahkan wajib mengikuti ketentuan syariah¹⁸.
- b. Upah yang sepadan (*ajrul mistli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya.

Maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi

¹⁷ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*,..., h.279-280

¹⁸ Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, Terj. Redaksi Al-Azhar Press (Surabaya: Al-Azhar Press, 2010), 105

dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya yang menentukan upah *ajrul mistli* adalah mereka yang mempunyai keahlian atau kemampuan untuk menentukan bukan standar yang ditetapkan Negara, juga bukan kebiasaan penduduk suatu Negara, melainkan oleh orang yang ahli menangani upah kerja ataupun pekerja yang hendak diperkirakan upahnya, orang yang ahli menentukan besaran upah disebut *khubarau* atau juga berdasarkan adat yang berlaku di dalam masyarakat tersebut. Sesuatu yang dianggap sebagai kebiasaan atau *urf* apabila perkara itu telah terjadi berulang kali. Namun, kebiasaan tidak dapat dijadikan sebagai ketetapan jika kebiasaan itu bertentangan dengan *shara*¹⁹.

Ulama memberikan syarat terkait hal ini, yaitu:

- a) Jika *shara* tidak ada hubungannya dengan hukum, maka *urf* dapat digunakan. Misalnya: seseorang bersumpah Demi Allah saya tidak akan makan daging. Lalu suatu ketika orang itu memakan ikan laut. Menurut hukum, orang itu tidak dianggap melanggar sumpah, sebab menurut adat, ikan laut itu tidak termasuk daging.
- b) Jika *shara* itu berhubungan dengan hukum, maka *shara* harus didahulukan.

¹⁹ Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, 129.

- c) Apabila kebiasaan bertentangan dengan arti menurut pengertian bahasa, ulama berbeda pendapat. Qadli Husain berpendapat bahwa pengertian bahasalah yang harus dimenangkan. Sedangkan Imam Baighawi mengatakan pengertian kebiasaanlah yang dibenarkan. Selain itu Imam Rofi'iy mengatakan jika pengertian bahasa tersebut sudah umum, maka pengertian bahasa yang digunakan.
- d) Apabila '*urf ām* (kebiasaan umum) bertentangan dengan '*urf khas* (kebiasaan khusus), maka '*urf khas*lah yang digunakan. Kecuali '*urf khas* tersebut sangat terbatas.
- e) '*urf* yang sah adalah '*urf* yang bersamaan dengan ucapan atau yang mendahului ucapan. Sedangkan yang terjadi setelah ucapan tidak berlaku.
- f) Hal-hal yang tidak ada ketentuannya, baik dalam shara' maupun dalam bahasa, maka harus dikembalikan kepada '*urf*

D. Manfaat

Manfaat dari aset jasa yang disewakan dalam *ijārah* harus dijamin oleh pihak yang menyewakan, dan pihak penyewa wajib mengkatinya dengan pemberian upah (*ujrah*).

4. Macam-macam *Ijārah*

Ulama Syafi'iyah membagi akad *ijārah* menjadi dua macam, yaitu *ijārah 'ain* (jasa penyewa barang) dan *ijārah dzimmah* (jasa penyewa tanggung jawab). *ijārah 'ain* (jasa penyewa barang) adalah

ijārah atas manfaat barang tertentu, seperti jasa Transportasi (barang/penumpang). *Ijārah* ini mempunyai tiga syarat, yaitu upah harus sudah spesifikasi atau sudah diketahui sehingga tidak sah *ijārah* salah satu dari jasa transportasi ini tidak ada (tanpa menentukan mana diantara keduanya yang jasa disewakan).²⁰ Dalam hal ini upah-mengupah atau *ijārah ‘ala al-a‘mal*, yakni jual-beli jasa biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian, membangun rumah, dan lainlain. *Ijārah ‘ala al- a‘mal* terbagi menjadi dua yaitu:

- 1) *Ijārah* Khusus yaitu *ijārah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang memberinya upah.
- 2) *Ijārah Musytarik* yaitu *ijārah* dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerjasama. Hukumnya dibolehkan.²¹
 - a. Barang yang disewakan terlihatoleh kedua pelaku akad sehingga tidak sah *ijārah* rumah atau mobil yang belum dilihat oleh kedua pelaku akad, kecuali jika keduanya telah melihatnya sebelum akad dalam waktu yang biasanya barang tersebut tidak berubah.
 - b. *Ijārah* tidak boleh disandarkan pada masa mendatang, seperti *ijārah* rumah pada bulan atau tahun depan. Sedangkan *ijārah dzimmah* (penyewa tanggung jawab) adalah *ijārah* untuk manfaat yang berkaitan dengan *dzimmah* (tanggung jawab) orang yang

²⁰ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fikih al-Islami Wa adilatuhu*,...,418

²¹ Rachmat Syafi'i, *FikihMuamalah* (Bandung: CV Pustaka setia, 2004), 133.

menyewakan, dalam *ijārah dzimmah* disyaratkan dua syarat, yaitu:

- a) Upah harus diberikan dengan kontan di majelis akad karena *ijārah* ini adalah akad salam dalam manfaat maka disyariatkan menyerahkan modal salam.
- b) Barang yang sudah disewakan sudah ditentukan jenis, tipe dan sifatnya seperti mobil atau kapal laut laut yang besar atau yang kecil.²²

Akad *ijārah* dilihat dari segi objeknya menurut ulama fikih dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

- a) *Ijārah* yang bersifat manfaat, pada *ijārah* ini benda atau barang yang disewakan harus memiliki manfaat. Misalnya, sewa-menyewa rumah tanah pertanian, kendaraan, pakaian, perhiasan, lahan kosong yang di bangun pertokoan dan sebagainya.
- b) *Ijārah* yang bersifat pekerjaan, pada *ijārah* ini seseorang mempekerjakan untuk melakukan suatu pekerjaan, dan hukumnya boleh apabila jenis pekerjaannya jelas dan tidak mengundang unsur tipuan. Seperti tukang jahit, tukang dan kuli bangunan, buruh pabrik, dan sebagainya. *Ijārah* seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji guru mengaji Al-Qur'an, pembantu rumah tangga, dan ada yang bersifat kerjasama, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjualkan jasanya untuk kepentingan orang banyak,

²² Wahbah Az-juhaili, *al-Fikih al-islami Wa adilatuhu*,...,418.

seperti buruh pabrik, tukang sepatu dan tukang jahit. *Ijārah* ada dua jenis yaitu *ijārah* atas manfaat yaitu *ijārah* yang objek akadnya (*ma'qud alaih*) adalah manfaat, dan *ijārah* atas pekerjaan yaitu objek akadnya adalah pekerjaan.


5. Berakhirnya Akad *Ijārah*

- a. Rusaknya benda yang disewakan. Seperti menyewakan binatang tunggangan lalu binatang tersebut mati, menyewakan rumah lalu rumah tersebut hancur, atau menyewakan tanah untuk ditanami lalu airnya berhenti.
- b. Hilangnya tujuan yang diinginkan dari *ijārah* tersebut. Misalnya seseorang menyewa dokter untuk mengobatinya, namun ia sembuh sebelum dokter memulai tugasnya. Dengan demikian penyewa tidak dapat mengambil apa yang diinginkan dari akad *ijārah*.²³
- c. Terjadi aib pada barang sewaan yang kejadiannya ditangan penyewa atau terlihat aib lama padanya.
- d. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jūr'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan, karena akad tidak mungkin terpenuhi sesudah rusaknya (barang).
- e. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, atau selesainya pekerjaan, atau berakhirnya masa, kecuali jika terdapat uzur mencegah fasakh. Seperti jika masa *ijārah* tanah pertanian telah berakhir sebelum tanaman dipanen, maka ia tetap berada di tangan penyewa sampai masa selesai diketam, sekalipun terjadi pemaksaan, hal ini

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah...*, 482

dimaksudkan untuk mencegah terjadinya bahaya (kerugian) pada pihak penyewa: yaitu dengan mencabut tanaman sebelum waktunya.

- f. Penganut-penganut madzhab berkata: boleh memfasakh *ijārah*, karena adanya uzur sekalipun dari salah satu pihak. Seperti seseorang yang menyewa toko untuk berdagang, kemudia hartanya terbakar, atau dicuri, atau dirampas, atau bangkrut, maka ia berhak memfasakh *ijārah*.²⁴



²⁴ Ibid., 483

BAB III

PRAKTIK DUKUN BAYI DI KECAMATAN KARE

KABUPATEN MADIUN

A. Gambaran Umum Kecamatan Kare Kabupaten Madiun.

1. Keadaan Geografis

Kecamatan Kare terletak di lereng gunung wilis memiliki ketinggian sekitar 64 meter sampai dengan 426 meter di atas permukaan laut. Kecamatan Kare merupakan wilayah yang keadaan topografinya berbukitbukit. Kecamatan Kare memiliki luas wilayah sebesar 190,85 km² atau 19.085 Ha. Dengan wilayah seluas tersebut, Kecamatan Kare memiliki batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kecamatan Kare bagian paling utara yaitu berbatasan dengan Kecamatan Mejayan

Sebelah Timur : Kecamatan Kare bagian paling timur berbatasan dengan Kecamatan Gemarang

Sebelah Selatan : Kecamatan Kare bagian paling selatan berbatasan dengan Kecamatan Dagangan

Sebelah Barat : Kecamatan Kare bagian paling barat berbatasan dengan Kecamatan Wungu

Iklm di Kecamatan Kare Kabupaten Madiun sebagaimana di Kecamatan lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim Kemarau dan Penghujan.¹

2. Keadaan Penduduk

Perincian jumlah penduduk Kecamatan Kare adalah sebagai berikut:

Table 2.1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

NO.	URAIN	KETERANGAN
1	Laki-laki	17.312 Orang
2	Perempuan	17.089 Orang
3	Kepala Keluarga	6.081 KK
4	Kepadatan Penduduk	190,85 per KM

Pada table 2.1 menunjukkan bahwa secara umum lebih banyak lebih banyak jumlah penduduk laki-laki dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Total keseluruhan warga yang ada di Kecamatan Kare sebanyak 34.401 Orang.²

Berikut merupakan informasi jumlah penduduk berdasarkan kelompok Umur yang ada di Kecamatan kare:

¹Website Kabupaten Madiun “Kecamatan Kare”, dalam <https://kare.madiunkab.go.id/renstra/>, di akses pada tanggal 25 Juni 2023, jam 18.50.

² Ibid.,

Table 2.2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

NO.	KELOMPOK UMUR	JUMLAH
1	0-14 Tahun	5.903 Orang
2	15-59 Tahun	22.099 Orang
3	≥ 60 Tahun	6.358 Orang

Kemudian berikut data penduduk menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada table berikut:³

Table 2.3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Tidak / Belum Tamat SD	13.077 Orang
2	Wajib Belajar Pendidikan Dasar	12.156 Orang
3	SMA / SMK / MA	4.005 Orang
4	Pendidikan Tinggi (D1 s/d S3)	543 Orang

3. Keadaan Sosial Ekonomi

Dilihat dari segi ekonomi, tingkat kesejahteraan di Kecamatan Kare mayoritas memiliki mata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Hal ini disebabkan kondisi tanah yang subur dan memiliki sumber mata air yang cukup. Hasil dari bidang pertanian diantaranya seperti padi, jagung, ketela, kacang panjang, kacang tanah, ketan, terong dan juga tidak sedikit yang lahannya dialih fungsikan menjadi kebun kopi, perternakan ayam dan perternakan kambing. Selain di bidang pertanian, masyarakat Kecamatan Kare

³ Ibid.,

juga mempunyai usaha sampingan seperti tukang pijat, mebel, penjahit, pembuatan makanan kecil dan bengkel.

4. Keadaan Sosial Keagamaan

Penduduk yang bermukim di Desa Simbatan mayoritas beragama Islam. Mereka selain taat dalam menjalankan agama yakni dengan mengadakan pengajian umum pada hari-hari besar, pengajian keliling bapak-bapak pada tanggal tertentu setiap bulan dan pengajian ibu-ibu juga pada tanggal tertentu setiap bulannya. Untuk menyatakan syiar Islam juga dalam menjalankan ibadah, mereka mempunyai sarana ibadah. Yaitu masjid berjumlah 39 buah dan mushola atau langgar berjumlah 109 buah.

5. Sejarah Tradisi Jasa Dukun Bayi

Kecamatan Kare merupakan Kecamatan yang dilingkupi banyak dukun bayi seperti: Mbah Wiji di desa Morang, Mbah Marem di Desa Randualas dan Bu Islani di Desa Kare. Pada mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani, tukang pijat, dukun bayi, buruh, tukang bangunan dan lain-lain. Kecamatan Kare terdapat banyak warga yang masih dalam kondisi ekonomi prasejahtera yaitu dengan pendapatan perkapita yang minim yaitu Rp.800.000,-/bulan. Pendapatan ini tentunya tidak dapat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka selama satu bulan. Dikarenakan kebutuhan pokok yang semakin melambung tinggi.

Dukun bayi merupakan sosok individu yang secara umum berpengaruh kepada masyarakat. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa dukun memiliki pengaruh yang penting di tengah masyarakat masa kini. Tidak sedikit masyarakat yang masih merespon dengan baik kehadiran dukun yang ada di sekitar mereka, tetapi ada juga beberapa masyarakat yang memberikan respon negatif terhadap kehadiran dukun tersebut.⁴ Sosok dukun bayi melekat pada sosok wanita tua yang terkesan sangat tradisional dan memiliki kemampuan yang meyakinkan. Sama halnya dengan dukun bayi di Kecamatan Kare melekat pada sosok wanita tua berumur lebih dari kepala tujuh yang selalu mengenakan pakaian khas tradisional adat Jawa profesi beliau sudah melalui sejak berusia muda.

Masyarakat Kecamatan Kare masih menggunakan jasa dukun bayi dalam penanganan kesehatan ibu dan anak, Penanganan kesehatan yang dilakukan oleh dukun bayi di sekitarnya adalah pelayanan kesehatan sesudah melahirkan. Sehingga tidak di pungkiri bahwa secara umum masyarakat Kecamatan Kare masih menganggap penting adanya dukun bayi.⁵ Dukun bayi dalam upah umumnya belum jelas karena dukun bayi banyak yang tidak menetapkan tarif, dukun bayi tidak memberikan kesepakatan atas upah, pastinya itu belum tentu jasanya dengan upah dukun bayi

⁴ Mbah Tinem, *Hasil Wawancara*, 21 Mei 2023

⁵ Bapak Suyanto, *Hasil Wawancara*, 23 Mei 2023

tersebut seimbang karena setiap orang tidak sama penanganannya. Setiap bayi dan ibu pertumbuhan maupun kesehatannya tidak bisa di pastikan. Dukun bayi di Kecamatan Kare sering diminta untuk menolong masyarakat, diantaranya untuk melakukan pertolongan pertama ketika persalinan sebelum bidan datang.

Sebelum ada bidan, beliauah yang menangani persalinan. Seiring berkembangnya zaman maka beliau sekarang hanya memberikan perawatan sesudah bersalin, yakni memijat bayi serta memandikan bayi. Sejarah adanya jasa dukun bayi sebenarnya tidak dijelaskan secara terperinci dan jelas karena jasa ini sudah ada dari zaman nenek moyang dahulu. Maka dari itu sistem pengupahannya pun masih mengikuti pengupahan zaman dahulu yang tanpa adanya patokan upah. Seperti jawaban wawancara dengan ibu Islani umur 58 tahun, selaku salah satu dukun bayi yang ada di Kecamatan Kare.

“Dulu mas pada tahun 1981 bulan Juli saya sudah menjadi dukun bayi, dulu saya masih belum berani ke lain desa karna pada zaman dulu masih banyak senior-senior saya, jadi saya cumak khusus disekeliling Desa Kare sini saja. Saya pada zaman itu terjun sendiri tanpa bidan, sejak berdirinya Kesehatan saya baru wajib dengan bidan terlebih dahulu. Lama-lama dengan berjalnya waktu dukun bayi sudah langka, saya dengan dukun bayi yang lainnya mengadakan arisan Kesehatan setiap jum’at pon disertai dengan ibu bidan, semenjak itu barulah kerjasamanya dukun bayi dan Ibu Bidan, itupun saya tidak berani untuk mematok harga sampai sekarangpun mas, berapapun upahnya saya terima dan tidak diberi upahpun saya tidak meminta”⁶

Jadi sejarah adanya jasa dukun bayi tidak ada cerita awalnya, semua ada mengalir karena sudah ada dari zaman dahulu. Terkait

⁶ Ibu Islani, *Hasil Wawancara*, 12 Maret 2023

praktik akad dan sistem pengupahnya, bagaimana cara akad awalnya semua sudah ada sejak zaman dahulu.

B. Jasa Dukun Bayi

Dukun yang disebut oleh masyarakat Kecamatan Kare Kabupaten Madiun dengan istilah *Mbah* dukun dapat melihat dan menghitung dengan *petungan* jawa. Pengetahuan tentang *petungan* dan ketetapan *petungan* akan menentukan bagaimana cara untuk mengobati pengguna jasa dukun bayi. Hal ini menunjukkan bahwa peran dukun bermacam-macam sesuai dengan keahlian masing-masing, termasuk pula dengan seorang dukun bayi.

Dukun bayi merupakan bagian dari Sistem Medis Tradisional yang masih dipercayai oleh masyarakat pada umumnya. Tenaga dukun bayi sejak dahulu kala sampai sekarang merupakan pemegang peran penting dalam penanganan kesehatan ibu dan anak. Dukun bayi selalu membantu wanita pada masa kehamilan, mendampingi wanita saat bersalin, sampai persalinan selesai dan mengurus ibu dan bayinya serta penanganan setelah masa nifas. Dalam masyarakat Kecamatan Kare terdapat 3 (tiga) orang dukun bayi yang karena keampuan dan keahliannya dalam penanganan kesehatan ibu dan anak masih eksis dan diakui oleh masyarakat Kecamatan Kare.

a. Periode Persalinan

Pertolongan persalinan yang dilakukan oleh para dukun bayi pada 30 tahun ke belakang ini tidak dilakukan secara sendiri, tetapi

sudah didampingi dengan tenaga bidan. Hubungan kemitraannya dengan bidan Kecamatan semakin menambah pengetahuannya tentang bagaimana cara yang tepat dalam menolong persalinan. Kemitraan adalah suatu bentuk kerjasama antara bidan dengan dukun bayi dimana setiap kali ada pengguna jasa dukun bayi yang hendak bersalin, dukun bayi akan memanggil bidan. Pada saat pertolongan persalinan tersebut ada pembagian peran antara bidan dengan dukunnya.

Sebenarnya selain pada saat persalinan ada juga pembagian peran yang dilakukan pada saat kehamilan dan masa nifas, tetapi kerjasama yang lebih banyak dilakukan adalah pada saat persalinan. Pada umumnya pertolongan persalinan yang dilakukan oleh mbah Marem dan bu bidan juga pernah mengalami kegagalan seperti bayi lahir dalam keadaan sungsang dan pembukaan waktu melahirkan yang tidak normal. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh mbah Marem berikut ini:

“Saya pernah ngalami gagal, dari keadaan sungsang bisa, dari keadaan pembukaan tidak normal. Diperkirakan seumpama kalo anak pertama kan kurang lebih 1 jam pembukaan ditambah 1 tapi sampe berapa jam tidak ada pembukaan harus dikirim ke rumah sakit, tapi itu waktu saya awal-awal menjadi dukun bayi”⁷

b. Merawat Puser

Merawatan puser ini merupakan bagian penting yang dilakukan oleh dukun bayi. Pengobatan terhadap puser bayi yang

⁷ Mbah Marem, *Hasil Wawancara*, 12 Maret 2023

belum putus ini dulunya menggunakan obat tradisional kunyit dan apu. Tetapi, setelah dukun-dukun bayi mengikuti pelatihan dari para dokter di puskesmas Kecamatan Kare, penggunaan kunyit dan apu ini diganti dengan betadine dan kasa. Putusnya puser biasanya 7 hari atau 14 hari atau 21 hari bahkan sampai 60 hari setelah kelahiran dan putusnya puser ini dinamakan masyarakat Kecamatan Kare dengan puputan.

c. Memandikan Bayi

Pekerjaan sebagai dukun bayi juga tak lepas dari perannya dalam memandikan bayi. Pekerjaan dukun bayi dalam memandikan bayi dilakukan selama 40 hari dan hanya satu kali dalam sehari yaitu pada waktu pagi. Tetapi, jika puser dari si bayi belum putus maka cukup diwaslap atau dibasuh dengan air hangat pada sore harinya. Hal tersebut diungkapkan oleh mbah Wiji seperti berikut ini:

“Saya kalau memandikan bayi selama 40 hari masa nifas dek. Cara-caranya sama tapi harus hati-hati karena masih bayi, terus kalau memandikan pagi, seandainya puser belum lepas kalau sore cukup diwaslap ibunya”.⁸

d. Cukur Rambut Bayi

Pekerjaan dukun bayi selanjutnya adalah mencukur rambut bayi. Mencukur rambut bayi dilakukan setelah putus atau lepasnya puser bayi atau setelah puputan. Cukur rambut bayi ini juga dilakukan dengan pertimbangan kondisi kepala bayi apakah sudah

⁸ Mbah Wiji, *Hasil Wawancara*, 19 Maret 2023

bisa dicukur atau belum. Proses cukur rambut bayi di Kecamatan Kare juga bisa dilakukan ketika bayi berumur selapan atau 36 hari.

e. Memijat Pasca Persalinan

Banyak pekerjaan yang dijalankan oleh dukun bayi termasuk pula dalam hal pijat pasca persalinan. Seperti yang dilakukan pada dukun bayi yang ada di Kecamatan Kare. Salah satunya yaitu Ibu Islani, pijat ini dilakukan sebanyak 3 sampai 4 kali pasca persalinan. Pijat ini meliputi tangan, kaki, punggung dan perut. Untuk persalinan normal akan dilakukan oleh dukun bayi 7 hari setelah persalinan.

f. Walik Dadah

Walik dadah merupakan pijat terakhir yang dilakukan oleh dukun bayi. Walik dadah ini bertujuan untuk mengembalikan posisi rahim seperti semula. Walik dadah dilakukan ketika masa nifas yang terakhir. Pijat yang dilakukan pada umumnya sama akan tetapi ada perbedaan sedikit dalam pemijatan bagian perut. Pijat walik dadah yang dilakukan oleh dukun bayi memiliki pantangan yang harus dihindari. Pantangan itu dilakukan agar walik dadah yang dilakukan ada hasilnya. Menurut Bu Islani sebagai dukun bayi di Kecamatan Kare menyatakan:

“Biasanya gini dek, kalau turuntemurun dari simbah kalau walik dadah itu tidak boleh pasaran wage dan legi sudah itu saja, jadi disuruh turun-temurun, walik dadah itu masa nifas

yang terakhir itu tidak boleh pasaran wage dan legi, jadi sekarang saya tiru mulai jaman mbah buyut saya tiru”.⁹

Jika merujuk pada hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa Pantangan Ibu Islani dalam melakukan pijat walik dadah tidak boleh dilakukan pada pasaran (pasaran hari menurut perhitungan tanggal orang Jawa) wage dan legi.

g. Kirim Dadah

Salah satu dari banyak pekerjaan yang dijalankan oleh dukun bayi merupakan pekerjaan terakhir dalam hal perawatan bayi adalah kirim dadah. Kirim dadah merupakan perawatan yang diberikan kepada bayi setelah dilakukannya walik dadah. Dalam kirim dadah seorang dukun bayi hanya datang sekali dalam satu minggu. Perawatan bayi dalam kirim dadah berupa pijat. Selain itu pemasangan tali pada kedua pergelangan tangan dan perut pada bayi laki-laki.

C. Praktik Akad dan Pengupahan

Praktik akad dan pengupahan dukun bayi di Kecamatan Kare Kabupaten Madiun seperti halnya praktik-praktik pada umumnya. Ada *Mu'jir* dan *Musta'jir*, adanya *Sighāt* adanya upah setelah melakukan pekerjaan serta adanya akad yang jelas di dalamnya. Seperti halnya akad pada dukun bayi walaupun adanya *mu'jir* dan *musta'jir* tetapi upah setelah melakukan pekerjaan tersebut tidak jelas.

⁹ Ibu Islani, *Hasil Wawancara*, 26 Maret 2023

1. Akad dan Pengupahan

Akad pada dukun bayi yang ada di Kecamatan Kare Kabupaten Madiun, yang dilakukan antara dukun bayi dengan pengguna jasa dukun bayi adalah ketidakjelasan upah setelah pekerjaan dukun bayi selesai, biasanya dukun bayi menangani pengguna jasa dukun bayi langsung dilakukan setelah akad itu di terima oleh dukun bayi, untuk upah diberikan kepada dukun bayi setelah proses penanganannya selesai. Mengenai proses bagaimana akad dukun bayi itu berawal seperti yang dijelaskan oleh Ibu Islani (58 tahun) dengan Ibu Istiqamah sebagai pengguna jasa dukun bayi (27 tahun). Dengan wawancara sebagai berikut:

“Transaksinya begini dek, bagaimana bisa adanya jasa sebagai dukun bayi ya cuma Ibu Istiqamah datang ke rumah saya mas tanya begini “Bu Islani besok pagi bisa ke rumah saya, untuk menangani setelah nanti malam saya sudah melahirkan? Ya, pas hari itu untung saya lagi bebas tidak ada panggilan atau orang yang datang ke saya untuk menangani bayi. Ya saya terima mas. Dan Bu Istiqamah tidak menyinggung masalah berapa upahnya nanti.”¹⁰

Dapat dijelaskan bahwa dari hasil wawancara tersebut, transaksi akad dari jaman dahulu sampai sekarang masih sama bagaimanapun cara berakad dari dukun bayi pasti datang untuk menangani.

Tidak hanya penjelasan dari satu dukun bayi saja tapi dari mbah Marem juga menambahkan dalam wawancara sebagai berikut:

¹⁰ Ibu Islani, *Hasil Wawancara*, 7 Mei 2023

*“Podo kabeh mas gak enek sing tak anggep spesial kudu diomongi engko jam sakmene sesok jam sakmene, gak enek mas. Aku yo gelem yo tak tandangi gaweane gak mikir aku mas nek nyemayani neng aku model piye ae, pentengki sopan ngonoe mas, mergo itung-itung aku ki yo nulungi uwong ngono ae. Masalah piro-piro upah e yo diterimo soale tak itung nulung ngono ae. Arep ngamong engko bayaren sakmene yo isin mas, malah-malah aku ki gak tau omong yo ogak narjet. Pomo aku narjet engko bayaren sak mene trus podo kaget neng aku gek trus podo emoh neng aku kan, padahal kan niatku nulungi uwong. Pora mending bayaran piro-piro nek di bayar yo tak tampani nek ora aku yo ora njaluk”.*¹¹

Dijelaskan bahwa semua sama tidak ada akad yang pada umumnya jasajasa lainnya dan masalah upahnya berapa. Tidak ada yang seperti itu. Bagaimana pun akadnya pekerjaannya diselesaikan dahulu baru upah, itupun dukun bayi tidak minta upah karena anggapannya menjadi dukun bayi wajib menolong orang. Berapa upahnya ya harus diterima karena umumnya segitu. Kalaupun mau komplek malu nanti karena balik lagi di saya sebagai dukun bayi wajib menolong. Lebih baik bayaran sedapatnya daripada kehilangan kepercayaan. Kira-kira seperti itu yang dipaparkan mbah Marem kepada peneliti.

Jadi dari jawaban wawancara tersebut bisa dijelaskan, mengenai proses transaksi kerja, awalnya pengguna jasa dukun bayi datang kerumah dukun bayi, pengguna jasa dukun bayimengungkapkan maksud kedatangannya tersebut yaitu untuk minta tolong datang kerumahnya untuk meminta menangani ibu bayi maupun bayinya, dan pihak dukun bayipun menerima permintaan

¹¹ Mbah Marem, *Hasil Wawancara*, 15 Mei 2023

calon pengguna jasa dukun bayi itu. Di dalam akad tersebut dukun bayi itu tidak menyebutkan upah dalam transaksi tersebut dan pihak calon pengguna jasa dukun bayipun tidak menanyakan tentang hal itu. Karena itu sudah menjadi adat kebiasaan dalam transaksi akad dan pengupahan di tempat tersebut. Jadi, dukun bayi mengetahui berapa upah yang mereka terima ketika dia sudah selesai dalam menangani pengguna jasa dukun bayi. Hal tersebut juga dibenarkan oleh salah satu pengguna jasa dukun bayi mbah Wiji yaitu Ibu Jaikem, bahwa:

“Ketika saya menjadi pengguna jasa dukun bayinya mbah Wiji, ya dia langsung saja dengan proses penanganannya, saya tidak berani menanyakan upahnya berapa, karena itu sudah menjadi adat kebiasaan dalam transaksi upah mengupah pada dukun bayi, nanti setelah selesai pekerjaannya baru saya memberikan lipatan uang kadang saya masukkan ke amplop dengan berkata “Makasih banyak mbah”.¹²

Wawancara dari pelanggan jasa dukun bayi tersebut bahwasanya dukun bayi dan pelanggan upah tidak disebutkan. Pelanggan jasa dukun bayi memberi upah seperti biasa, karena sudah adat kebiasaan dalam akad dan upah tidak disebutkan dan pelanggan jasa dukun bayi memberikan upah sepantasnya.

Begitu juga wawancara peneliti dengan ibu Lis selaku pengguna jasa dukun bayi dukun bayi:

“Pada saat itu saya mau melahirkan anak saya yang ke 2, suami saya sakit sudah ada 3 minggu dan pastinya kan tidak kerja, saya bingung saya mau melahirkan suami saya sakit seperti itu, saya langsung ke bidan sama kedua orang tua

¹² Ibu Jaikem, *Hasil Wawancara*, 16 Mei 2023

saya dan setelah selesai melahirkan anak saya kan di bawa pulang dan otomatis bisa gak bisa mengundang dukun bayi. Pada umumnya di tempat saya mengundang dukun bayi selama 1 minggu itupun selama dukun bayi datang pergi selama 6 hari saya belum memberi upah sedikitpun dan hari besoknya kan sudah 1 minggu saya terpaksa memberi upah dukun bayi tersebut dengan sembako 5 kg karena saya tidak punya uang untuk memberi upah, itupun dukun bayi sudah pulang baru saya antarkan sembako tersebut kerumahnya dan alhamdulillahnya di terima gitu mas".¹³

Dari hasil wawancara tersebut bahwasannya meskipun di dalam akad dan pengupahan ada tidak jelas dan keterlambatan dalam pemberian upah maupun pemberian upah berupa barang, dukun bayi tersebut tidak memperlmasalahkan untuk menanyakan kapan upahnya diberikan maupun menolak upah berupa barang tersebut.

2. Bentuk-Bentuk Pengupahan

Adanya perbedaan dalam mengupah antara dukun bayi Bu Islani, Mbah Marem dan Mbah Wiji itu dikarenakan tingkat ketenaran dan dekat jauhnya dukun bayi itu sendiri. Semakin deakot dan tenar, semakin baik dia menangani pengguna jasa dukun bayi dan membuat orang lain ketagihan maka akan semakin dikenal oleh pelanggan dan tingkat upahnya pun berbeda dari sini. Yang membuat tingkat upah itu berbeda bukan dari dukun bayit itu sendiri yang memberikan patokan tetapi pengguna jasa dukun bayi yang memberikan upah sebagai tanda terima kasihnya sudah ditangani dengan baik.

¹³ Ibu Lis, Hasil Wawancara, 29 Mei 2023

Ketenaran seorang dukun bayi berarti dia sudah terkenal ke desa-desa tetangga jadi bisa dikatakan dia sudah senior sudah memiliki pelanggan tetap dan tidak hanya 15 sampai 20 orang saja walaupun dikatakan senior kebanyakan sudah lanjut usia, sedangkan dukun bayi junior berarti dukun bayi baru atau melakukan jasa dukun bayi untuk pekerjaan sampingan untuk mendapatkan tambahan pemasukan. Untuk masalah berapa pelanggannya kurang tahu mungkin memiliki pelanggan tapi tidak sebanyak dukun bayi yang senior.

1). Pengupahan Dalam Bentuk Uang dan Barang

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, tujuan penulis mengambil masalah ini karena salah satu masalahnya dalam hal akad dan pengupahan. Di Kecamatan Kare Kabupaten Madiun mengupah dukun bayi sangat bervariasi ada yang dalam bentuk uang maupun barang. Salah satu contoh berbentuk uang variasi upah antara upah Rp 100.000,- sampai dengan Rp 150.000,- tidak adanya patokan harga di dalamnya. Kemudian jika upah dalam varian barang salah satu contohnya mbah Wiji seorang dukun bayi ketika diminta menangani pengguna jasa dukun bayi beliau diberi upah 1 kg Minyak dan 2 kg Gula yang kisaran harganya tidak mencapai harga Rp.100.000,-. Sebagaimana wawancara peneliti dengan beliau:

“Ora mesti mas, kalau seng ngekeki upah peh tonggone dewe ya, kadang ya di semayani ngono trus di kek i tapi kyok e yo

*gur wong siji kui mas, mergo trah aku lagek ngalami kui. Dadike di kek i gulo 2 kg karo lengone 1 kg ngono mas, kan yo sek sak RT karo aku. Wong aku i yo gak begitu tak piker malah pas kejadian kui malah tak tolak tapi wong tonggo dewe malah di terne neng omhku. Trus wonge kui yo omong “Matur suwon sanget nggeh mbah ngono”.*¹⁴

Dapat dijelaskan bahwasannya dari wawancara tersebut dukun bayi menceritakan pengalaman yang menerima upah dari penerima jasa berupa barang dan upahnya itu tidak diberikan langsung setelah pekerjaan selesai. Setelah beberapa hari dan pastinya pekerjaan selesai itupun dukun bayi menolak atas upah yang diberikan karena penerima jasa tetangga sendiri. Dan dari penerima jasa pun tidak tinggal diam beliau datang ke rumah dukun bayi untuk memberikan upah berupa barang tersebut walaupun sempat di tolak oleh dukun bayi.

Wawancara peneliti dengan seorang pengguna jasa dukun bayi perempuan juga seperti itu tapi alasan pengguna jasa dukun bayi tersebut memberikan upah di bawah standart umunya karena beliau tidak memiliki uang dan karena suaminya sedang sakit jadi beliau memberikan upah sembako.

“Pada saat itu saya mau melahirkan anak saya yang ke 2, suami saya sakit sudah ada 3 minggu dan pastinya kan tidak kerja, saya bingung saya mau melahirkan suami saya sakit seperti itu, saya langsung ke bidan sama kedua orang tua saya dan setelah selesai melahirkan anak saya kan di bawa pulang dan otomatis bisa gak bisa mengundang dukun bayi. Pada umumnya di tempat saya mengundang dukun bayi selama 1 minggu itupun selama dukun bayi datang pergi

¹⁴ Mbah Wiji, *Hasil Wawancara*, 28 Mei 2023

selama 6 hari saya belum memberi upah sedikitpun dan hari besoknya kan sudah 1 minggu saya terpaksa memberi upah dukun bayi tersebut dengan sembako 5 kg karena saya tidak punya uang untuk memberi upah, itupun dukun bayi sudah pulang baru saya antarkan sembako tersebut kerumahnya dan alhamdulillahnya di terima gitu mas”¹⁵

Jadi dari hasil wawancara dari pengguna jasa dukun bayi ini, Ibu Lis dalam keadaan terpaksa untuk memberi upah kepada dukun bayi yaitu sembako. Dukun bayi tidak memperlakukan dari pemberian upah tersebut dan dukun bayi menerima dengan ikhlas tanpa pamrih.

Adapun varian tersebut menurut yaitu ibu Lasminatun yang sudah berlangganan dengan mbah Wiji mengenai variasi harga dengan melihat ketenaran:

“Saya sudah langganan pijat ke mbah Wiji itu sudah lama mas, sejak anak pertama saya sampai ke empat ini tidak pindah karena emang penanganannya saya anggap bagus dan tidak ada rasa khawatir sama sekali. Saya kalau bayi saya sudah di pegang mbah Wiji kadang saya tinggal tidur karena saya sudah yakin kalau pasti baik-baik saja. Mengenai berapa upah yang saya kasih ke mbah Wiji wajarnya mbak karena pekerjaannya bagus jadi saya menghargainya, dan pasti saya tambahkan sembako seponya saya”¹⁶

Dari hasil wawancara tersebut bahwasannya pelanggan jasa dukun bayi kalau sudah menjadi pelanggan dari dulu sudah tidak ada kata rasa khawatir. Dalam upaya apapun pelanggan jasa dukun bayi memberikan tambahan karena sudah menjadi pelanggan dari dahulu.

¹⁵ Ibu Lis, *Hasil Wawancara*, 29 Mei 2023

¹⁶ Ibu Lasminatun, *Hasil Wawancara*, 30 Mei 2023

2) Perspektif pengguna jasa terhadap dukun bayi

Dari semua data yang telah penulis rangkum dari satu dukun Bayi ke dukun bayi lain beda-beda jumlah pelanggannya yang sering datang untuk menangani pengguna jasa dukun bayi. Dan pelanggan itu biasanya ke dukun bayi Mbah Marem pindah ke Mbah wiji karena gak kebagian waktu untuk penanganannya. seperti wawancara peneliti dengan ibu Tutik;

“Dukun bayinya sudah mengenal saya mas, karena saya punya 5 anak itu semua di rawat oleh mbah Marem, itukan sudah bisa di sebut pelanggan ya mas? Selain mbah Marem saya kurang menyukai karena dulu adik saya ditangani selain mbah marem itu ada masalah, kan kasihan pengguna jasa dukun bayinya mas, setelah saya tahu dan melihat dengan mata kepala saya sendiri, pada waktu anak ke 3 saya lahir, saya punya rencana untuk ganti dukun bayi lain, eh ternyata ada kejadian kayak gitu saya ya gak mau mas, dan saya tetap ke mbah Marem, sedangkan semi pelanggan mungkin yang dikatakan semi itu anak ke 1 dan 2 ke mbah Marem 3 dan 4 ke dukun bayi lain kan itu bukan dikatakan pelanggan tetap”¹⁷.

Dari hasil wawancara pelanggan jasa tersebut bahwasannya dukun bayi kalau sudah menjadi pelanggan tetap beliau selagi dukun bayi yang sudah menjadi pelanggan tidak menangani pelanggan lain ataupun terjadi masalah pelanggan jasa dukun bayi tersebut pasti menggunakan jasa dukun bayi yang sudah menjadi pelanggan tetap tersebut.

Menurut pandangan Ibu Ima mengenai ini sebagai berikut;

“Saya kurang tahu mas, persamaannya ataupun perbedaannya, kalau saya ini tipe semi pelanggan mungkin,

¹⁷ Ibu Tutik, *Hasil Wawancara*, 30 Mei 2023

karena gak selalu memakai jasa dukun bayi 1 aja, karena siapa yang ada ya itu yang saya suruh, bu Islani gak ada mbah Marem sudah di pesen orang adanya mbah wiji saya ya milih mbah Wiji. Seperti 2 anak saya yang besar ini yang anak pertama mbah Marem dan yang kedua mbah Wiji padahal rumanhya deket mbah marem dari pada mbah Wiji. Itu mungkin alasan saya pindah-pindah dukun bayi”.¹⁸

Jadi dari hasil wawancara tersebut pelanggan jasa dukun bayi beliau tidak menjadi pelanggan tetap karena beliau tidak mempunyai pelanggan adanya dukun bayi siapa aja beliau menggunakan jasa dukun bayi tersebut.

Adapun menurut pandangannya ibu Yun mengenai pelanggan dengan semi pelanggan sebagai berikut;

“Saya pelanggan tetap pada mbah Marem. Saya punya anak 2 ini semua mbah Marem yang menangani. Kan rumah saya sama mbah Marem itu cumak beda RT. Jadi, saya tau betul mbah Marem itu seperti apa penangananya maupun kehidupan kesehariannya. Mbah Marem itu enak kalau diajak ngobrol dan belitanya itu banyak bicara dan bercanda dan tidak pernah juga di beri upah berapapun beliau menyindir atau bilang sama tetangga beliau tidak pernah, pengguna jasa dukun bayi memberi upah berapapun pasti beliau terima jadi saya suka orang seperti mbah Marem, banyak omong tapi gak pernah ngeluh masalah pemberian upah dari pengguna jasa dukun bayi”.¹⁹

Dari hasil wawancara di atas para pelanggan bervariasi mengenai pandangan pelanggan maupun semi pelanggan. Ada yang kadang di dukun bayi Mbah Marem kadang di dukun bayi Mbah wiji ada juga yang menetap di dukun bayi Mbah Wiji karena merasa nyaman tidak khawatir dan tidak ingin pindah dukun bayi sementara itu dia sudah menjadi pelanggan sampai-

¹⁸ Ibu Ima, *Hasil Wawancara*, 30 Mei 2023

¹⁹ Ibu Yun, *Hasil Wawancara*, 3 Juni 2023

sampai ada 4 anak semua yang menangani 1 dukun bayi. Jadi, variasi pelanggan tidak hanya 1 dukun bayi untuk selalu datang untuk menangani tetapi pelanggan bisa dikatakan yang menetap di satu dukun bayi saja serta tidak berpindah dukun bayi.



BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JASA DUKUN BAYI DI KECAMATAN KARE KABUPATEN MADIUN

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Yang Diterapkan Dukun Bayi Di Kecamatan Kare Kabupaten Madiun

Analisis hukum Islam terhadap akad yang diterapkan dukun bayi di Kecamatan Kare Kabupaten Madiun, dari hasil penelitian bahwa praktik dukun bayi masih berjalan dan diterima oleh masyarakat. Dalam praktiknya apabila di analisis menggunakan hukum Islam praktik tersebut dalam menggunakan akad *ijārah* yaitu jasa dan sewa menyewa.

Dalam akad *ijārah* itu wajib memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Ada kedua belah pihak yang berakad (*Mu'jir* dan *Musta'jir*)
- b. Sewa atau imbalan
- c. *Sighāt* (*ijab* dan *qabul*)
- d. Manfaat

Al-Qadhi Abu Syuja' rahimahullah dalam *Matn Taqrib* berkata: "Setiap perkara yang diperbolehkan bagi seorang untuk melaksanakannya, maka boleh pula mewakilkan atau diwakili kepada orang lain".¹ Akad antara *mu'jir* dengan *mustajir* yang ada di Kecamatan Kare ada dua cara berakadnya, yaitu diwakilkan dan

¹ Al-Imtaa' bi Syarh Matn Abi Syuja' fii Al-Fiqh Asy-Syafii, *Matn Taqrib* (Damaskus: Daar Al-Manaar, 1972). 175

langsung. Jasa dukun bayi yang ada di Kecamatan Kare memiliki cara berakadnya berbeda, untuk mbah Wij waktu tidak ada di rumah siapa saja yang ada di rumah bisa mewakili mbah wiji atas akad atau kesepakatan yaitu yang ingin menggunakan jasa mbah Wiji tersebut, begitupun dengan mbah Marem. Sedangkan untuk bu Islani berakadnya harus bertemu dengan Ibu Islani sendiri.

Hasil penelitian terkait dari akadnya tidak diberitahukan dari awal akad bekerja. Tidak diberitahukan oleh pihak yang ditangani sebab kebiasaan di lingkungan dukun bayi tidak terdapat akad yang pasti dan itupun selalu bermacam-macam melakukan akad kepada dukun bayi. Adapun sebab adat kebiasaan warga di daerah tersebut dalam transaksi akad kepada dukun bayi, sehingga dalam akad tersebut sudah bermacam-macam lalu untuk menanyai mengenai akad yang diterapkan sudah termasuk sah dalam Islam itu sesuatu yang kurang sopan.

Dukun bayi maupun pengguna jasa dukun bayi walaupun sudah mengerti bagaimana melakukan akad yang benar secara islam tidak lagi diperhatikan karena sudah kalah dengan kebiasaan. Dukun bayi dan pengguna jasa dukun bayi melakukan akad yang sewajarnya dan sopan. Contohnya pengguna jasa dukun bayi datang jauh-jauh hari ke rumah dukun untuk menanganinya, ada juga pengguna jasa dukun bayi datang waktu sesudah pulang dari bidan dan ada juga pengguna jasa

dukun bayi melakukan akad tidak datang ke rumah tetapi berpesan kepada keluarga dukun bayi atau tetangga terdekat.

Dalam Islam asal kata akad menurut etimologi berasal dari kata *al-Aqad* artinya kesepakatan (*al-ittifaq*), perjanjian, serta perikatan. Sedangkan akad secara terminologi yaitu ikatan antara orang yang ber-*ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dengan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) berdasarkan dengan aturan syari'at yang berpengaruh pada objek perikatan.² Sebagian besar ahli fiqih menginterpretasikannya sebagai kombinasi *ijab* dengan *qabul*, serta hubungan di antara keduanya untuk menciptakan tujuan atau makna yang diinginkan, yang kemudian menghasilkan konsekuensi konkretnya.

Oleh karena itu, akad adalah tindakan yang dilaksanakan oleh kedua pihak yang mengeluarkan *ijab* serta *qabul* untuk mencapai apa yang diinginkan.³ Menurut ulama, akad diartikan sebagai ikatan antara *ijab* dan *qabul* yang sah secara syariah serta mengakibatkan status hukum tertentu pada objeknya. *Ijab* ialah keterangan dari pihak pertama tentang isi perjanjian yang dipergunakan, sementara *qabul* adalah pernyataan dari pihak kedua yang menyatakan penerimaan terhadapnya. *Ijab* serta *qabul* dinyatakan dengan tujuan untuk menandakan kesepakatan dua pihak dan adanya permintaan yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang terlibat.

² Abdul Rahman Ghazaly, *fiqh muamalat*, (Jakarta:Kencana, 2008), hal.50

³ Muhammad Mughniyah, *Fiqih al-Imam Ja'far ash-Shidi*, Juz 3&4, (Jakarta : Lentera, 2009), hal 34

Berdasarkan definisi yang disebutkan di atas, bisa disimpulkan mengenai definisi akad ialah sebuah perjanjian ataupun keterikatan yang terbentuk diantara kedua pihak, yang mana salah satu pihak memberi pernyataan *ijab* (penawaran), sedangkan pihak kedua memberi pernyataan *qabul* (penerimaan), sehingga menyebabkan timbulnya akibat hukum, yang kemudian menciptakan hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak. Namun, berdasarkan teori di atas, akad yang digunakan oleh pengguna jasa dukun bayi dinilai tidak adil oleh penulis karena ada ketidakjelasan dalam akad tersebut. Misalnya, pengguna jasa dukun bayi tidak menyebutkan besaran upah atau waktu pembayaran upah, karena sebagian besar berdasarkan adat dan kebiasaan dalam transaksi pemberian gaji di tempat tersebut. Dalam perspektif Islam, prinsipnya adalah bahwa upah sebaiknya diberikan setelah pekerjaan selesai.

Jasa atau pekerjaan yang melibatkan upah dalam transaksi mengupah, harus memenuhi beberapa syarat berikut:

- 1) Objek akad jasa dan upah mengupah harus bermanfaat dan dapat dimanfaatkan.
- 2) Benda-benda yang menjadi objek jasa serta upah mengupah, hendaknya harus bisa diberikan kepada penyedia jasa atau pekerja, bersama dengan manfaat yang dapat diperoleh dari benda tersebut.

- 3) Manfaat yang diperoleh dari jasa adalah sesuatu yang diizinkan oleh syariah, bukan sesuatu yang dilarang.
- 4) Barang yang disewakan harus selalu berada dalam kondisi aslinya hingga berakhirnya masa sewa yang sudah disepakati dalam kontrak. Objek penyewaan biasanya meliputi barang-barang seperti kendaraan, rumah, serta perlengkapan kantor. Sehingga, tidak diperbolehkan melaksanakan perjanjian sewa menyewa untuk sesuatu yang tidak dapat disewakan, seperti sebuah pohon yang akan digunakan penyewa untuk tempat menjemur kain. Prinsipnya, akad sewa menyewa untuk sebatang pohon tidak dimaksudkan untuk tujuan tersebut.
- 5) Penggunaan jasa bukanlah suatu keharusan bagi penyewa, contohnya menyewa seseorang yang belum menunaikan ibadah haji untuk menggantikan haji penyewa atau menyewa seseorang untuk melakukan shalat atas nama penyewa. Para *fuqaha* bersepakat mengenai perjanjian sewa menyewa tersebut tidak sah, sebab shalat serta haji adalah hal yang wajib dilaksanakan oleh penyewa sendiri.
- 6) Upah atau jasa dalam kontrak sewa (*ijārah*) haruslah jelas, pasti, serta merupakan sesuatu yang bernilai ekonomi.⁴

Secara prinsip dalam Islam, akad dan upah (gaji) harus adil serta tidak ada yang rugi dari kedua pihak. Pekerja serta majikan

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalat*,..., h.279-280

diwajibkan untuk berlaku jujur dan menjunjung tinggi prinsip keadilan. Nabi Muhammad SAW secara tegas melarang ketidakadilan dalam memberikan upah kepada pekerja.

Sebagaimana nasehat yang diberikan kepada Abu Darda' Radhiyallahu 'Anhu oleh Salman Radhiyallahu 'Anhu:

إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ.

Artinya :

“Hak Allah adalah nyata, hakmu sebagai individu adalah nyata, dan hak keluargamu juga adalah nyata. Maka, penuhi setiap hak dengan baik”.⁵

Dari hasil penelitian yang ada di Kecamatan Kare Kabupaten Madiun mengenai unsur-unsur *ijārah* meliputi:

a) Dua orang berakad

Dari data peneliti bahwasannya pelanggan jasa dukun bayi dan dukun bayi melakukan akad tidak hanya 2 orang, karena dalam akad tersebut melibatkan keluarga maupun tetangga terdekat. Dalam akadnyapun *mu'jir* dan *musta'jir* tidak memberikan atau melibatkan pembahasan upahnya, karena hal itu sudah adat kebiasaan pelanggan jasa dukun bayi dan dukun bayi tersebut terkait upahnya tidak di permasalahan.

⁵ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, 145

b) *Ijab dan qabul*

Dari data peneliti pengguna jasa dan dukun bayi melakukan *ijab dan qabul* tidak dibahas dari sebelumnya. Dalam *ijab qabul* pelanggan jasa dan dukun bayi tidak dilakukan seperti jasa-jasa lainnya. *Ijab qabul* pengguna jasa dan dukun bayi ini dalam waktu apapun dimanapun itu tidak dipermasalahkan karena pengguna jasa dan dukun bayi ini sudah menggunakan hal seperti ini sudah sejak dahulu serta sudah menjadi adat kebiasaan.

c) Imbalan

Dari data yang didapat bahwasannya pengguna jasa dan dukun bayi merupakan jasa yang pantas, walaupun upahnya dari dukun bayi tidak disebutkan dan dukun bayi tersebut tidak mentarifkan atas upahnya dan diberi upah berapapun dukun bayi ikhlas. Dari hasil penelitian ada juga pengguna jasa memberikan upah tidak hanya uang yaitu barang seperti sembako. Dukun bayi menerima upah apapun itu beliau ikhlas dan tidak mempermasalahkan.

d) Manfaat

Dari hasil penelitian, pengguna jasa dan dukun bayi merupakan akad dan menerima upah bisa di sebut bermanfaat. Dukun bayi menerima upah dan pelanggan jasa menerima jasa

dari dukun bayi tersebut. Ada juga pengguna jasa yang memberi upah berupa barang itu bagi dukun bayi tidak dipermasalahkan.

Sehingga dari hasil penelitian akad yang diterapkan *mu'jir* dan *musta'jir* yaitu akad *ijārah*, dapat disimpulkan bahwa transaksi akad di Kecamatan Kare Kabupaten Madiun sah menurut hukum Islam. Meskipun peneliti merasa bahwa keadilan dalam transaksi masih kurang, hal ini disebabkan oleh kurangnya kejelasan dalam perjanjian awal. Dalam beberapa kasus, pihak dukun bayi dan pengguna jasa dukun bayi tidak selalu menyebutkan jumlah upah dengan jelas, terkadang upahnya tidak sesuai dengan harga sembako, dan seringkali terjadi dan pengguna jasa dukun bayi telat dalam membayar. Meskipun begitu, berdasarkan analisis hukum Islam, jasa dukun bayi ini dianggap sebagai tindakan yang boleh atau mubah. Hal ini disebabkan karena praktik dukun bayi, termasuk akad dan pengupahannya, bukan hanya bersifat sebagai tradisi turun-menurun, tetapi juga merupakan bagian dari kearifan lokal.

B. Analisis Hukum Islam Dalam Pengupahan Yang Di Terapkan Oleh Dukun Bayi di Kecamatan Kare Kabupaten Madiun

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat banyak variasi pandangan dari informan yang diwawancarai oleh peneliti mengenai kasus pengupahan dukun bayi di Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. Sebelumnya, telah dijelaskan bahwa di wilayah tersebut terdapat jasa

dukun bayi, dan dalam konteks ini, upah yang digunakan merujuk pada konsep hukum Islam yang dikenal sebagai *ijārah*. Konsep akad *ijārah* ini sangat erat kaitannya dengan pemberian upah dan penerimaan upah. Oleh karena itu, pembahasan lebih difokuskan pada pekerjaan atau buruh (*ājir*) dalam konteks ini. Dalam *Ājir*, terdapat dua kategori

- 1) Pekerja umum (*Ājir musytarak*) ialah orang yang kerja berdasarkan profesinya serta tidak terikat kepada satu pihak tertentu. Mereka menerima gaji berdasarkan profesinya, bukan karena mereka secara eksklusif terikat pada satu pihak tertentu. Contohnya adalah pengacara dan konsultan.
- 2) Pekerja khusus (*Ājir khass*) ialah individu yang menjalankan pekerjaan tertentu dalam periode waktu yang sudah disepakati, misalnya pekerja rumah tangga atau sopir.⁶

Selain itu, besaran upahnya harus dijelaskan, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Mas'ud, Nabi Saw bersabda:

إِذَا سَأَلْتُمْ خَادِمًا فَلْيُخْبِرْهُ بِأَجْرِهِ

Artinya :

“Jika salah satu dari kalian menyewa jasa seorang pekerja, maka pastikan untuk memberitahunya tentang upahnya”.⁷

Dalam menentukan gaji bagi buruh, hukum Islam menganjurkan memandang dari perspektif nilai-nilai keadilan sosial. Seperti yang diungkapkan oleh *Sayyid Qutb*, dalam pandangan Islam, karakteristik

⁶ Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, 236

⁷ Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Persepektif Islam*, 84.

pandangan tentang kehidupan manusia sudah mengangkat keadilan sosial sebagai bentuk keadilan kemanusiaan yang bukan hanya berkaitan dengan masalah ekonomi dan materi saja. Kehidupan di dunia ini mencakup unsur-unsur materi dan non-materi, dan keduanya tidak bisa dipisahkan karena keduanya membentuk kesatuan yang saling melengkapi.⁸ Prinsip utama yang wajib dipegang dalam menetapkan standar gaji ialah prinsip keadilan. Dalam konteks ini, keadilan berarti menghindari ketidakadilan atau perlakuan yang tidak adil, baik kepada dirinya ataupun kepada orang lain, baik dari pihak pekerja ataupun pemberi kerja.

Antara hal yang mendasari memastikan sahnya suatu perjanjian ialah kesepakatan dan persetujuan yang bersifat saling rela atau suka sama suka atau antara pihak-pihak yang terlibat. Sehingga, jika persyaratan ini terganggu, maka perjanjian tersebut dapat menjadi batal. Para ulama fiqih telah secara rinci mengulas tentang berbagai alasan yang dapat mengganggu keadaan suka sama suka (*'antaraddin*) antara pihak-pihak yang terlibat. Secara umum, penting untuk memahami bahwa adanya kesepakatan yang bersifat sukarela dan kepuasan diantara kedua belah pihak yang sedang melaksanakan perjanjian merupakan faktor penting dalam sahnya suatu akad. Persetujuan ini harus diberikan dengan bebas serta tanpa tekanan dari

⁸ Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial Dalam Islam Terj. Arif Muhammad* (Bandung: Pustaka, 1994), 41.

pihak manapun, sehingga setiap pihak merasa rela dan puas dengan perjanjian yang mereka buat.

Dalam konteks ini, disarankan kepada dukun bayi untuk memberikan pelayanan dengan cepat kepada pengguna jasa dukun bayi, sementara bagi pihak pengguna jasa dukun bayi sendiri disarankan mempercepat pembayaran upah dukun bayi tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya:

“Berikanlah upah buruh sebelum keringatnya kering”

Dari hadits diatas, dapat dijelaskan bahwa dalam akad *ijārah*, disarankan untuk melakukan pembayaran secepat mungkin. Lebih baik lagi jika dalam praktik kontrak *ijārah* pada saat sekarang, yaitu ada kewajiban untuk membayar sesuai dengan tenggang waktu atau kesepakatan yang sudah ditetapkan, tanpa menunda-nunda.

Pada hal ini di Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, praktik pengupahan dukun bayi termasuk dalam kategori *ājir khass*. Ini berarti bahwa para dukun bayi yang menyediakan jasanya merupakan pekerja yang menjalankan pekerjaan tertentu secara individu pada jangka waktu yang sudah ditentukan, misalnya pekerja rumah tangga atau sopir. Prinsip ini mencerminkan karakteristik upah yang diberikan kepada pekerja yang melakukan tugas-tugas tertentu dalam jangka

waktu yang telah disepakati.⁹ Ketika menyangkut aspek-aspek perjanjian kerja, dapat dijelaskan sebagai berikut: Dalam transaksi *ijārah*, penting bahwa ketentuan kerja didefinisikan dengan jelas. Ketika seseorang menggunakan jasa orang lain yang dipekerjakan dan memanfaatkan tenaganya, dalam perjanjian kerja, kita harus menetapkan dengan tegas aspek-aspek seperti sifat pekerjaan, durasi waktu, kompensasi yang diberikan, dan tingkat kontribusi tenaga yang dibutuhkan. Sangat penting untuk secara rinci menjelaskan jenis pekerjaan yang akan dilakukan supaya tidak ada ketidakjelasan, karena jika perjanjian kerja dalam transaksi *ijārah* masih samar, maka secara hukum dapat dianggap fasid atau rusak, dan waktu pelaksanaannya harus diatur dengan tegas.

Dari data penelitian, meskipun ada banyak perbedaan dalam hal pengupahan, tidak ada penolakan dari dukun bayi itu sendiri, dan ini tidak memengaruhi waktu penanganan mereka. Upah yang diterima oleh dukun bayi dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti tingkat ketenaran mereka dan seberapa dekat mereka dengan rumah dukun bayi tersebut, yang lebih banyak dipengaruhi oleh kebiasaan di lingkungan sekitarnya daripada oleh pihak pengguna jasa dukun bayi atau oleh dukun bayi itu sendiri. Pihak dukun bayi merasa besar upah boleh/mubah sesuai dengan jasa yang telah diberikan sehingga ada sedikit rasa kurang puas.


⁹ Ibid., 236

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, standar upah yang ditetapkan dalam praktik pengupahan dukun bayi di Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, berkisar antara Rp 100.000,- hingga Rp 150.000,-. Meskipun ini adalah praktik umum dalam lingkungan tersebut, kadang-kadang terdapat upah yang berada di bawah kisaran ini. Yang menarik adalah bahwa besaran upah ini sebenarnya tidak memiliki dasar yang jelas atau patokan yang dapat diidentifikasi. Upah yang telah menjadi kebiasaan di masyarakat Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, tampaknya tidak didasarkan pada suatu kesepakatan yang tertulis atau asas tertentu, dan ini menjadi suatu fenomena yang menarik.

Dari hasil penelitian, tampaknya terdapat ketidaksesuaian antara jasa dukun bayi yang terjadi di Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, dengan teori *ijārah*, terutama dalam konteks upah. Dalam rukun *ijārah*, salah satu persyaratan yang dijelaskan adalah bahwa upah harus jelas dan sebanding dengan pekerjaan yang telah dilakukan. Namun, dalam praktiknya, bentuk pengupahan di Kecamatan Kare Kabupaten Madiun sangat bervariasi dan tidak selalu sebanding dengan nilai pekerjaan yang dilakukan. Sebagai contoh, narasumber seperti mbah Wiji hanya menerima 1 Kg minyak dan 2 Kg gula sebagai upah, sementara mbah Marem menerima upah berupa 5 Kg beras dari ibu Lis. Besaran upah ini jauh di bawah standar umum yang biasanya minimal Rp100.000,-. Terlebih lagi, besaran upah tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan nilai pekerjaan yang melibatkan tenaga

serta berlangsung dalam waktu maksimal 2 jam. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik pengupahan dengan prinsip-prinsip teori ijara yang seharusnya mengatur upah dalam transaksi semacam ini.

Dalam hal itu sebab adanya kebiasaan di masyarakat setempat, penggunaan gaji dalam bentuk uang serta barang sudah menjadi hal yang umum dan diterima tanpa kontroversi. Oleh karena itu, penetapan pengupahan di Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, dianggap sah berdasarkan hukum Islam. Meskipun besaran upah yang fluktuatif serta tidak dijelaskan pada awalnya, ini sudah menjadi tradisi yang diterima dalam menentukan gaji dukun bayi, serta kedua pihak telah mencapai persetujuan (ridha) terhadap hal ini. Dengan demikian, dalam konteks ini, praktik pengupahan tersebut dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah penulis menguraikan terkait dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan pada bab pendahuluan, serta berdasarkan uraian pada bab-bab selanjutnya maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik akad di Kecamatan Kare Kabupaten Madiun antara jasa dukun bayi dan pengguna jasa dilakukan dengan cara diwakili dan langsung bertemu dengan dukun bayi. Satu dukun bayi (Ibu Islani) menggunakan akad langsung sedangkan dua dukun bayi (Mbah Wiji dan Mbah Marem) bisa diwakili. Akad antara *musta'jir* yang diwakilkan dan langsung dengan *mu'jir* didalam hukum Islam dengan cara diwakilkan atau langsung diperbolehkan, sebagaimana yang dikatakan di dalam kitab *Matn Taqrib* dari *Al-Qadhi Abu Syuja'* rahimahullah.
2. Pengupahan dalam jasa dukun bayi di Kecamatan Kare Kabupaten Madiun, sudah memenuhi hukum Islam. Dukun bayi (Ibu Islani) bentuk pengupahannya berupa uang, sedangkan dukun bayi (Mbah Wiji dan Mbah Marem) bentuk pengupahannya uang dan barang. Bukti terpenuhinya pengupahan dukun bayi yaitu adanya pengupahan diberikan setelah pekerjaan selesai sementara bentuk pengupahannya, yaitu uang dan barang. Walaupun pada awal akad belum ada pembahasan dan tidak disampaikan dalam

pengupahannya. Akan tetapi dari kedua belah pihak tidak mempersalahkan, karena semua itu sudah menjadi adat kebiasaan oleh karena itu kedua belah pihak saling ridha.

B. SARAN

Hasil penelitian praktik dukun bayi memiliki harapan sebagai berikut:

1. Rekomendasi atau saran untuk penyedia jasa yaitu dukun bayi bisa tetap melaksanakan kewajibannya melayani pelanggan jasa dengan baik. Diharapkan adanya keterbukaan dalam tarif atau keinginan dalam pengupahannya, agar penyedia jasa menjalankan tugasnya bisa saling mendapatkan keuntungan dan saling mendapatkan manfaat.
2. Pelanggan jasa diharapkan agar tetap bisa menggunakan penyedia jasa dengan baik, disertai dengan adanya mulai keterbukaan juga terkait dengan berapa kemampuan di dalam pemberian upah. Sehingga sama-sama mendapatkan keuntungan dan manfaat.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Al Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Terjemahan Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka Amani, 2009.
- Al-Imta' bi Syarh Matn Abi Syuja' fi Al-Fiqh Asy-Syafii, *Matn Taqri*, Damaskus: Daar Al-Manaar, 1972.
- Al-Bukhari, Shahih. *Fathul Baari Jilid XIII* Terj. Ibnu Hajar Al'Asqalani. Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- Ali Hasan, Muhammad. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta : Raja Grafindo Persana, 2004.
- Al-Mahalli, Imam Jalaluddin. *Tafsir Jalalain I Jilid II*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2015.
- An-Nabhani, Taqyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Persepektif Islam*. Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009
- Aulia, Khofikri. Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan Upah Atas* Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fikih al-Islami Wa adilatuhu*. Jakarta : Gema Insani, 2011.

- Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah*, Huruf B Angka 16. B1
- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Prenadamedia Group, 2018.
- Hardiningtyas Widiningsih, Nana. Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Tukang Pijat Di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan*. Ponorogo: IAIN, 2018.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian*. Bandung: PT Remaja Rosdakaya, 2015.
- Kamil Husein, A. Wahab Afif. *Mengenal Sistem Ekonomi Islam*, Ed. Ubaidillah. Banten: MUI Prov. Banten, 2003.
- Khosyi'ah ,Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung : Pustaka Setia, 2014.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1985.
- Mughniyah, Muhammad. *Fiqh al-Imam Ja'far ash-Shidi*, Juz 3&4. Jakarta : Lentera, 2009.
- Mustofa, Imam Mustofa. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Al-Qur'an, 2:233

Al-Qur'an, 4:29

Quthb, Sayyid. *Keadilan Sosial Dalam Islam Terj. Arif Muhammad*. Bandung: Pustaka, 1994.

Rahman Ghazaly, Abdul. *fiqh muamalat*. Jakarta: Kencana, 2008.

Ru'fah Abdullah, Sohari Sahrani. *Fikih Muamalah*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2011.

Ruf'ah Abdullah, Sohari Sahrani. *Fikih Muamalah*. Banten: Ghalia Indonesia, 2011.

Rusyd. *Terjemahan Bidayatu'l Mujtahid Jilid III*. Semarang: CV. Asy-Syifa', tt, 1990.

Sa'diah, Halimatus. Skripsi: *Profesi Tukang Pijat Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010.

Sholihah, Syifa Kamilatus. *Praktek Ijarah Studi di Koperasi Syari'ah Bina Muamalah Ta'awun Kota Bekasi*. Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2018.

Syafi'i, Rachmat. *Fikih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka setia, 2004.

Syafi'i, Rahmat. *Fikih muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.

Umah, Rohmatul. Skripsi: *Analisis Sadd Al-Dhari'ah Terhadap Wakalah Pada Jasa Pijat Anak Dan Dewasa Umi Sa'diyah Di Desa Terik Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo*. Surabaya: IAIN Surabaya, 2019.

Wahbah Az-Zulhi, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 7*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wahyu, Eduwar. Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Profesi Tukang Pijat Tradisional*. Lampung: UIN Raden Intan, 2018.

Wardi Muslich, Ahmad. *Fikih Muamalah*. Jakarta : Amzah, 2017.

Wirduyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2005.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:

An-Nabhani, Taqiyuddin. “Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah.”
Vol. 8. 2. 2023.129.

An-Nabhani, Taqiyuddin. *Sistem Ekonomi Islam*, Terj. Redaksi Al-Azhar Press.
Surabaya: Al-Azhar Press, 2010.

Referensi Internet:

Website Kabupaten Madiun “Kecamatan Kare”, dalam
<https://kare.madiunkab.go.id/renstra/>, [di akses pada tanggal 25 Juni 2023]

